



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.



2. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah dokumen perencanaan pembangunan Industri nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Industri untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
4. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan dan pembangunan Industri Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2039.
5. Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023-2043 yang selanjutnya disingkat RPIK 2023-2043 adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan Industri kota untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2043.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang memuat rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis Kota Yogyakarta.
10. Sistem Informasi Industri adalah sistem informasi terpadu yang di dalamnya berisi data dan informasi tentang industri.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun RPIK.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. RIPIN;
 - b. KIN;
 - c. RPIP Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. RPJPD;
 - e. RPJMD;
 - f. potensi sumber daya Industri daerah;
 - g. RTRW;
 - h. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi, serta satu kesatuan dengan daya dukung daya tampung lingkungan;
 - i. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Industri; dan
 - j. peran serta masyarakat.



BAB III
PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 3

Program Pembangunan Industri Daerah meliputi:

- a. pengembangan Industri unggulan;
- b. pengembangan perwilayahan Industri;
- c. pembangunan sumber daya Industri;
- d. pembangunan sarana prasarana Industri; dan
- e. pemberdayaan Industri.

Pasal 4

- (1) Pengembangan industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. Industri furnitur dan Industri bahan dari kayu;
 - b. Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka;
 - c. Industri logam dasar;
 - d. Industri pangan;
 - e. Industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan;
 - f. Industri elektronika dan telematika;
 - g. jasa Industri; dan
 - h. Industri kreatif.
- (2) Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan skala besar.
- (3) Pengembangan perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri dan sentra industri kecil dan menengah secara adil dan merata.
- (4) Pembangunan sumber daya Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia Industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, dan penyediaan sumber pembiayaan.
- (5) Pembangunan sarana prasarana Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi pembangunan sarana dan prasarana transportasi, jaringan air, listrik, dan telekomunikasi, pengelolaan dan pemantauan lingkungan.



- (6) Pemberdayaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan melalui pembangunan Industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, kerja sama internasional, dan pengembangan Industri kecil menengah.
- (7) Pengembangan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Industri.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat dan usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (4) Pemberian saran, pendapat dan usul, dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri nasional.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2043.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Nasional dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah bersifat strategis, RPIK dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB V SUBSTANSI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA

Pasal 7

- (1) RPIK memuat:
 - a. gambaran umum, meliputi:
 1. kondisi umum daerah;



2. sumber daya Industri;
 3. sarana dan prasarana; dan
 4. pemberdayaan industri kecil.
- b. visi dan misi pembangunan Industri, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri, meliputi:
1. visi dan misi pembangunan daerah;
 2. tujuan pembangunan Industri; dan
 3. sasaran pembangunan Industri.
- c. Strategi dan program pembangunan industri:
1. strategi pembangunan industri; dan
 2. program pembangunan industri Daerah.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Pembangunan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam melaksanakan program Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerja sama daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.



- (4) Walikota dapat melakukan pengambilan kebijakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. melakukan pemantauan hasil implementasi RPIK terhadap perencanaan; dan
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi kegiatan Pembangunan Industri Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kajian kesesuaian perencanaan dan implementasi RPIK.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
 - d. realisasi investasi sektor Industri; dan
 - e. ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor Industri.

BAB X PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.



BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan Pembangunan Industri yang sudah dilaksanakan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Februari 2023
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (1,1/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan Industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk itu, pemerintah diberikan kewenangan untuk menyusun perencanaan pembangunan Industri yang sistematis, komprehensif, dan futuristik. Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 yang mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan Industri kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Di Kota Yogyakarta sendiri, sektor Industri merupakan sektor yang paling dominan yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Memang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta 2005-2025 (RPJPD 2005-2025) menentukan visi pembangunan Kota Yogyakarta sebagai “Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan” dan mengamanatkan pembangunan dalam bidang pendidikan dan pariwisata dan tidak menyebutkan secara eksplisit visi yang berkaitan langsung dengan perindustrian. Namun demikian, sektor Industri merupakan suatu sektor yang menjadi alat utama untuk mencapai visi tersebut mengingat kontribusinya yang besar kepada perekonomian Kota Yogyakarta.



Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan visi pembangunan Kota Yogyakarta dan sektor Industri yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap perekonomian Kota Yogyakarta, sektor Industri yang akan dikonsentrasikan pada dua sektor, yaitu sektor pendidikan dan pariwisata. Terkhusus untuk sektor pariwisata, sektor Industri akan mendorong sektor ini dengan menghasilkan produk-produk yang meningkatkan daya tarik pariwisata Kota Yogyakarta, seperti produk batik dan kerajinan tangan. Di Kota Yogyakarta sendiri, produksi produk-produk tersebut didominasi oleh Industri kecil dan menengah. Sehingga, Industri kecil dan menengah memiliki peran yang vital bagi perkembangan pariwisata Kota Yogyakarta. Selain fokus terhadap Industri kecil dan menengah, pembangunan Industri Kota Yogyakarta juga akan difokuskan ke pengembangan Industri kreatif yang tengah berkembang pesat dan mampu mendorong perkembangan sektor pariwisata dan pendidikan.

Untuk membangun Industri kecil dan menengah yang mampu mendukung potensi pendidikan dan pariwisata Kota Yogyakarta, diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif untuk menentukan arah serta batasan pembangunan Industri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan Industri kepada masing-masing pemerintah daerah. Hal inilah yang melatarbelakangi disusunnya Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Yogyakarta Tahun 2023-2043. Dengan adanya dokumen pembangunan ini, diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pariwisata Kota Yogyakarta dengan memperkuat peran sektor Industri dalam kontribusinya terhadap perekonomian Kota Yogyakarta. Selain itu, RPIK diharapkan dapat menciptakan Industri Kota Yogyakarta yang mandiri dan berkelanjutan, menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas, mendorong harmonisasi kerja sama antara seluruh pelaku Industri yang akuntabel, serta meningkatkan peranan Industri kecil dan menengah dalam pembangunan Kota Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Potensi sumber daya Industri daerah” adalah Sumber daya kekayaan alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), sumber daya permodalan, teknologi tepat guna dan pendukung lainnya.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi, serta satu kesatuan dengan daya dukung daya tampung lingkungan” adalah kapasitas atau kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan organisme secara sehat sekaligus mempertahankan produktivitas, kemampuan adaptasi, dan kemampuan memperbaiki diri.

“Daya dukung lingkungan” diartikan sebagai kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia.

“Daya tampung lingkungan” adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Industri” adalah perkiraan tentang keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan data penerapan tenaga kerja yang ada saat ini dan penataan ruang yang tepat agar ada keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan masyarakat dan lingkungan untuk meminimal dampak negatif yang timbul.

Huruf j

Cukup Jelas.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “adil dan merata” adalah pengembangan sentra industri kecil dan menengah secara merata di setiap wilayah, sesuai dengan kebutuhan agar seluruh masyarakat memperoleh manfaat sebesar-besarnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pembangunan Industri hijau” adalah pembangunan industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Sistem Informasi Industri nasional” adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber



daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 28



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 - 2043

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2023 - 2043

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 32,5 Km² terbagi menjadi 14 Kemantren, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.535 RT, serta memiliki kepadatan rata-rata 11.579 jiwa per km². Posisi Kota Yogyakarta yang terletak di tengah pulau Jawa serta terkoneksi baik dengan daerah lainnya di Indonesia melalui berbagai dukungan sarana dan prasarana infrastruktur membuat Kota Yogyakarta memiliki posisi yang strategis secara geografis sehingga berperan penting sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan Jawa bagian tengah. Adanya Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu memberikan kemudahan terhadap iklim investasi bagi investor dalam maupun luar negeri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan



pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Indonesia.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, telah disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035. RIPIN 2015-2035 dijadikan acuan bagi gubernur dan walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri daerah baik dalam skala provinsi maupun dalam skala kota.

Dalam upaya mengejawantahkan RIPIN 2015-2035, disusun Kebijakan Industri Nasional (KIN) untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan operasionalisasinya dilaksanakan melalui Rencana Kerja Pembangunan Industri yang disusun untuk masa berlaku selama 1 (satu) tahun. Perencanaan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta tidak dapat dipisahkan dari perencanaan jangka panjang pembangunan daerah Kota Yogyakarta secara keseluruhan yang terwujud dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta 2021-2041. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada penjelasan pasal 20 ayat 3 dan pasal 23 ayat 3 menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang merupakan matra spasial dari rencana pembangunan jangka panjang.

Arah pembangunan industri di Kota Yogyakarta sebenarnya sudah cukup berjalan sesuai tahapan yang direncanakan. Namun, menghadapi perubahan dinamika lokal, regional, nasional serta global yang begitu cepat diperlukan penyesuaian-penyesuaian agar Kota Yogyakarta tetap mampu tumbuh dan berkembang. Berbagai kebijakan nasional maupun regional, termasuk berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035, terkait dengan pembangunan ekonomi serta dinamika lokal yang terus berkembang dan



mengalami pembaharuan-pembaharuan, diperlukan peninjauan ulang atas kebijakan dan strategi Kota Yogyakarta dalam pembangunan industrinya menyesuaikan dengan perkembangan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta 2023-2043. RPIK Yogyakarta yang disusun diharapkan mampu mendukung:

1. optimalisasi kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kota Yogyakarta yang berbasis pariwisata;
2. pembangunan Industri Kecil dan/atau Industri Menengah yang berfokus mendukung sektor pariwisata dan kebudayaan di Kota Yogyakarta;
3. kerjasama yang harmonis, berkesinambungan, dan akuntabel antara seluruh pelaku usaha di setiap tahapan industri di Kota Yogyakarta;
4. kemandirian industri Kota Yogyakarta tanpa harus bergantung kepada daerah lain dalam pembangunannya;
5. jaminan perlindungan dan kepastian berusaha bagi seluruh pelaku usaha di setiap tahapan industri khususnya IKM; dan
6. memberi akses dukungan, kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan bagi industri kecil dan/atau industri menengah.

B. DASAR HUKUM

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Yogyakarta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035; dan



6. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 – 2039.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika untuk penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Yogyakarta adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

- A. Kondisi Daerah
- B. Sumber Daya Industri
- C. Sarana dan Prasarana
- D. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- B. Tujuan Pembangunan Industri Kota Yogyakarta
- C. Sasaran Pembangunan Industri Kota Yogyakarta

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA YOGYAKARTA

- A. Strategi Pembangunan Industri
- B. Program Pembangunan Industri Daerah

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI


A. KONDISI DAERAH

1. Aspek Geografi

Kota Yogyakarta terletak antara 110o24'19" - 110o28'53" bujur timur dan antara 07o15'24" - 07o49'26" lintang selatan. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lainnya, yaitu 32,5 km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Provinsi DIY. Jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,5 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,6 km. Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar antara 0 - 2% dan berada pada ketinggian rata-rata 114 m dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100–199 meter dpa. Dengan luas 3.250 hektar Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 Kemantren, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.535 RT, serta kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2017 sebesar 13.007 jiwa per km² (tercantum pada Gambar X): Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai Ibukota DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak di tengah DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Batas Utara | : Kabupaten Sleman. |
| Batas Timur | : Kabupaten Bantul dan Sleman. |
| Batas Selatan | : Kabupaten Bantul. |
| Batas Barat | : Kabupaten Bantul dan Sleman |





Gambar 1. Peta Administrasi Kota Yogyakarta¹

Pada tahun 2020 luas penggunaan lahan di Kota Yogyakarta tercatat 3.250 hektar. Pada tahun 2020 penggunaan lahan di Kota Yogyakarta didominasi oleh sektor perumahan yang mencapai 2.102,60 hektar, lain-lain 388,22 hektar, perusahaan 311,84 hektar, jasa 284,75 hektar, pertanian 98,87 hektar, industri sebanyak 52,23 hektar, dan non-produktif 13,49 hektar. Penggunaan lahan tersebut tersebar di 14 Kamantren yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu Mantriwono, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis dan Tegalrejo. Kamantren Umbulharjo sendiri paling banyak digunakan lahannya untuk sektor perumahan (520,26 hektar), industri (17,88 hektar) dan pertanian (53,77 hektar). Disamping itu, data tahun 2020 menunjukkan penggunaan lahan di Kamantren Umbulharjo mendominasi sektor lain-lain (yang tidak masuk ke dalam jenis-jenis penggunaan lahan di atas) yaitu sebanyak 105,07 hektar. Penggunaan lahan untuk perumahan mengalami kenaikan sebanyak 1,03 hektar dari tahun 2019. Pada tahun 2019 penggunaan lahan untuk perumahan mencapai 2.101,57 hektar sedangkan pada tahun 2020 naik menjadi 2.102,60 hektar. Selain itu, penggunaan lahan sektor jasa juga mengalami kenaikan sebanyak 0,17 hektar, dari 284,58 ke 284,75. Penggunaan lahan untuk perusahaan

¹ Sumber: <https://peta-hd.com/peta-kota-yogyakarta/>



mengalami kenaikan sebanyak 0,15 hektar. Pada tahun 2020 penggunaan lahan untuk pertanian, non-produktif dan lain-lain juga mengalami kenaikan dari tahun 2019. Sedangkan penggunaan lahan untuk sektor industri sendiri tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Sehingga data kaitannya dengan RPIK Yogyakarta, adalah perkembangan industri yang cukup pesat di Kota Yogyakarta tersebut belum terwadahi dengan baik, hal ini dikemudian dapat ditemukan bahwa penggunaan lahan untuk industri sektor industri tidak mengalami kenaikan yang signifikan atau cenderung stagnan. Sebab perubahan penggunaan lahan diartikan dapat bersifat permanen maupun sementara dan merupakan konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. Deskripsi penggunaan lahan yang dijelaskan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Jenis Penggunaan Lahan Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren²

| Kecamatan Subdistrict | Jenis Penggunaan Lahan/Type of Land Utilization (Ha) | | | | | | | Jumlah Total |
|--------------------------|--|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | Perumahan Dwelling | Jasa Service | Perush. Establishment | Industri Industry | Pertanian Agriculture | Non Produktif | Lain-lain Others | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. Mantrijeron | 200,39 | 9,55 | 15,51 | 0,49 | 1,75 | 0,09 | 33,23 | 261,00 |
| 2. Kraton | 104,15 | 11,43 | 8,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,99 | 140,00 |
| 3. Mergangsan | 155,53 | 16,37 | 21,96 | 1,60 | 3,58 | 0,12 | 31,83 | 231,00 |
| 4. Umbulharjo | 520,26 | 59,31 | 43,99 | 17,88 | 53,77 | 11,72 | 105,07 | 812,00 |
| 5. Kotagede | 222,81 | 9,08 | 17,93 | 10,65 | 15,38 | 0,88 | 30,28 | 307,00 |
| 6. Gondokusuman | 221,86 | 69,37 | 64,67 | 6,34 | 0,03 | 0,10 | 36,63 | 399,00 |
| 7. Danurejan | 48,41 | 16,98 | 31,63 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 12,67 | 110,00 |
| 8. Pakualaman | 32,74 | 10,88 | 7,77 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 10,97 | 63,00 |
| 9. Gondomanan | 46,04 | 29,56 | 23,07 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 11,81 | 112,00 |
| 10. Ngampilan | 60,98 | 3,42 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 11,76 | 82,00 |
| 11. Wirobrajan | 135,53 | 7,33 | 15,74 | 0,60 | 0,37 | 0,00 | 16,43 | 176,00 |
| 12. Gedongtengen | 63,03 | 3,70 | 18,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,03 | 96,00 |
| 13. Jetis | 102,67 | 18,25 | 26,54 | 2,88 | 0,00 | 0,10 | 19,57 | 170,00 |
| 14. Tegalrejo | 187,65 | 19,45 | 10,58 | 9,64 | 22,45 | 0,30 | 40,93 | 291,00 |
| Jumlah/ Total | 2 102,05 | 284,67 | 311,87 | 52,23 | 97,32 | 13,66 | 388,19 | 3 250,00 |
| 2020 | 2 102,60 | 284,75 | 311,84 | 52,23 | 96,87 | 13,49 | 388,22 | 3 250,00 |
| 2019 | 2 101,57 | 284,58 | 311,69 | 52,23 | 97,48 | 14,29 | 388,16 | 3 250,00 |
| 2018 | 2 101,24 | 281,84 | 311,54 | 52,23 | 100,45 | 14,53 | 388,16 | 3 250,00 |

² Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022.



2. Aspek Demografi

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 jumlah penduduk tahun 2020 tercatat 373.589 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48,72 persen laki-laki dan 51,28 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk yang lebih kecil dari 100, dimana pada tahun 2020 sebesar 95,01. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2021 menurut proyeksi penduduk sensus penduduk 2020 sebanyak 376.324 jiwa dengan rincian sebanyak 183.251 jiwa penduduk laki-laki dan 193.073 jiwa penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 32,50 km², kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2021 sebesar 11.579 jiwa per km². Kepadatan penduduk dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi. Penduduk yang paling padat berada di Kemantren Ngampilan yaitu sebesar 18.841 jiwa per Km², dan paling renggang penduduknya di Kemantren Umbulharjo yakni 8.445 jiwa per Km².



Tabel 2.1. Komposisi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kemantren di Kota Yogyakarta³

| Kecamatan <i>Subdistrict</i> | Jenis Kelamin (ribu) <i>Gender (thousand)</i> | | Jumlah <i>Total</i> |
|---------------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| | Laki-Laki <i>Male</i> | Perempuan <i>Female</i> | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Mantrijeron | 16 356 | 17 392 | 33 748 |
| Kraton | 8 766 | 9 331 | 18 097 |
| Mergangsan | 14 072 | 14 839 | 28 911 |
| Umbulharjo | 33 531 | 35 045 | 68 576 |
| Kotagede | 16 578 | 17 116 | 33 694 |
| Gondokusuman | 17 935 | 19 207 | 37 142 |
| Danurejan | 9 186 | 9 628 | 18 814 |
| Pakualaman | 4 388 | 4 815 | 9 203 |
| Gondomanan | 6 251 | 6 618 | 12 869 |
| Ngampilan | 7 580 | 7 870 | 15 450 |
| Wirobrajan | 12 128 | 12 759 | 24 887 |
| Gedongtengen | 8 027 | 8 555 | 16 582 |
| Jetis | 11 410 | 12 115 | 23 525 |
| Tegalrejo | 17 043 | 17 783 | 34 826 |
| Kota Yogyakarta | 183 251 | 193 073 | 376 324 |

Berdasarkan Tabel 2.1. Kemantren Umbulharjo adalah kemantren yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 68.576 jiwa, disusul dengan Kemantren Gondokusuman sebanyak 37.142 jiwa, Tegalrejo 34.826 jiwa, Mantirejon 33.748. Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 32,50 km², mempunyai kepadatan penduduk sebesar 13.007 jiwa per km. Penduduk yang paling padat berada di Kemantren Ngampilan yaitu 18.841 jiwa per km², dan yang paling jarang penduduknya di Kemantren Umbulharjo yaitu 8.845 jiwa per km², tersaji pada tabel 2.2.

³ Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022



Tabel 2.2. Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Berdasarkan Kemantren ⁴

| Kecamatan Subdistrict | Persentase Penduduk Percentage of Total Population | | Kepadatan Penduduk (per km ²) ⁵ Population Density per sq km | |
|--------------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | 2020 ¹ | 2021 ² | 2020 ¹ | 2021 ² |
| (1) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Mantrijeron | 8,92 | 8,97 | 12 774 | 12 930 |
| Kraton | 4,80 | 4,81 | 12 816 | 12 926 |
| Mergangsan | 7,69 | 7,68 | 12 441 | 12 516 |
| Umbulharjo | 18,25 | 18,22 | 8 395 | 8 445 |
| Kotagede | 8,91 | 8,95 | 10 840 | 10 975 |
| Gondokusuman | 9,88 | 9,87 | 9 253 | 9 309 |
| Danurejan | 5,00 | 5,00 | 16 973 | 17 104 |
| Pakualaman | 2,45 | 2,45 | 14 521 | 14 608 |
| Gondomanan | 3,42 | 3,42 | 11 422 | 11 490 |
| Ngampilan | 4,11 | 4,11 | 18 729 | 18 841 |
| Wirobrajan | 6,62 | 6,61 | 14 056 | 14 140 |
| Gedongtengen | 4,41 | 4,41 | 17 171 | 17 273 |
| Jetis | 6,26 | 6,25 | 13 756 | 13 838 |
| Tegalrejo | 9,27 | 9,25 | 11 897 | 11 968 |
| Kota Yogyakarta | 100,00 | 100,00 | 11 495 | 11 579 |

Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah terciptanya lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang memasuki pasar kerja. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan jumlah penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja atau mencari kerja) yang biasanya disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Kesempatan kerja memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja. Keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam kegiatan ekonomi di kota Yogyakarta pada tahun 2021 mencapai 364.748 jiwa (tercantum pada tabel 2.3). Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat dapat menimbulkan masalah jika tidak diseimbangi dengan perencanaan yang strategis untuk memanfaatkan hal tersebut. Salah satu contoh permasalahan yang mungkin terjadi adalah meningkatnya tingkat

⁴ Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022.



pengangguran, hal itu dapat terjadi karena tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan dan jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja. Dampak dari adanya ketidakseimbangan tersebut juga akan mempengaruhi aspek-aspek pemerataan pembangunan. Sedangkan untuk mengukur besarnya persentase usia kerja yang aktif secara ekonomi pada suatu wilayah dapat ditunjukkan dengan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta⁵

| Kegiatan Utama <i>Main Activity</i> | Jenis Kelamin/ <i>Gender</i> | | |
|--|------------------------------|----------------------------|------------------------|
| | Laki-laki <i>Male</i> | Perempuan <i>Female</i> | Jumlah <i>Total</i> |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Angkatan Kerja <i>Economically Active</i> | 138 758 | 123 367 | 262 125 |
| Bekerja <i>Working</i> | 122 501 | 115 701 | 238 202 |
| Pengangguran Terbuka <i>Unemployment</i> | 16 257 | 7 666 | 23 923 |
| Bukan Angkatan Kerja <i>Economically Inactive</i> | 36 514 | 66 109 | 102 623 |
| Sekolah <i>Attending School</i> | 18 693 | 18 836 | 37 529 |
| Mengurus Rumah Tangga <i>Housekeeping</i> | 8 402 | 41 734 | 50 136 |
| Lainnya <i>Others</i> | 9 419 | 5 539 | 14 958 |
| Jumlah Total | 175 272 | 189 476 | 364 748 |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja <i>Economically Active Participation Rate</i> | 79,17 | 65,11 | 71,86 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka <i>Unemployment Rate</i> | 11,72 | 6,21 | 9,13 |

Pada tahun 2021, kelompok lapangan pekerjaan perdagangan besar dan eceran (reparasi mobil dan sepeda motor) sangat dominan dalam menyerap tenaga kerja yang berumur diatas 15 tahun. Disusul dengan tenaga kerja yang bekerja terserap pada kelompok lapangan pekerjaan pada sektor penyediaan akomodasi dan makanan minum sebanyak 39.322 jiwa.

⁵ Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022.



Sementara peringkat ketiga dalam penyerapan tenaga kerja terjadi pada kelompok lapangan usaha industri pengolahan yang mencapai 34.613 jiwa. Berdasarkan data, penyerapan tenaga kerja, antara satu sektor dengan sektor yang lain terjadi perbedaan laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut akan berakibat pada perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja pada masing-masing sektor. Disamping itu, juga akan berdampak pada terjadinya perubahan sektoral baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data yang tersaji di bawah ini, penyerapan tenaga kerja pada sektor industri masih terbilang jauh dibandingkan sektor lain. Misalnya penyerapan pada jasa pendidikan sebanyak 152.322. Padahal, berdasarkan tujuan dari RPIK Yogyakarta pertumbuhan dan pengembangan industri baru ataupun industri eksisting diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah berikut mendukung visi dan misi Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa, yang berwawasan lingkungan. Sehingga seharusnya industri yang berkaitan dengan kebudayaan, pariwisata dan pendidikan dapat dimaksimalkan untuk menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor lainnya. Berdasarkan data yang ada, penyerapan tenaga kerja sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan suatu daerah sehingga potensi yang ada termasuk dalam sektor perindustrian harus dioptimalkan. Sehingga berdasarkan tujuan RPIK Yogyakarta, penyerapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta, dapat diarahkan kepada Pertama, kegiatan industri yang memiliki kemampuan mengembangkan produk-produk fasilitas pendidikan. Kedua, kegiatan industri yang memiliki kemampuan pengembangan produk dan fasilitas pariwisata. Ketiga, industri yang menghasilkan produk-produk fasilitas pariwisata dan pendukungnya yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.



Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta⁶

| Lapangan Pekerjaan Utama ¹ <i>Main Industry¹</i> | Laki-laki <i>Male</i> | Perempuan <i>Female</i> | Jumlah <i>Total</i> |
|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2 608 | 1 191 | 3 799 |
| Pertambangan dan Penggalian | 407 | - | 407 |
| Industri Pengolahan | 14 989 | 19 624 | 34 613 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | - | 346 | 346 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 546 | - | 546 |
| Konstruksi | 7 651 | - | 7 651 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 31 635 | 35 283 | 66 918 |
| Transportasi dan Pergudangan | 13 892 | 3 151 | 17 043 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 17 352 | 21 970 | 39 322 |
| Informasi dan Komunikasi | 4 267 | 841 | 5 108 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 2 902 | 1 761 | 4 663 |
| Real Estate | - | 220 | 220 |
| Jasa Perusahaan | 3 388 | 3 138 | 6 526 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4 682 | 3 764 | 8 446 |
| Jasa Pendidikan | 6 761 | 8 561 | 15 322 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 980 | 1 337 | 2 317 |
| Jasa lainnya | 10 441 | 14 514 | 24 955 |
| Jumlah/Total | 122 501 | 115 701 | 238 202 |

3. Aspek Kontribusi Industri

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah. Sektor dianggap mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing daerah. Secara keseluruhan menurut lapangan usaha, kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kota Yogyakarta adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi, disusul dengan lapangan usaha industri pengolahan penyediaan makanan dan minuman sedangkan lapangan usaha jasa pendidikan menempati posisi ketiga.

Berdasarkan data dibawah ini, sektor informasi dan komunikasi memiliki sumbangsih untuk pendapatan domestik regional bruto di Kota Yogyakarta sepanjang 2021 yaitu Rp.5,35 miliar. Dua sektor lain yang

⁶ Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022.



juga menyumbang Produk Domestik Regional Bruto cukup tinggi sepanjang 2021 adalah sektor industri pengolahan sebesar 3,41 miliar dan dari penyediaan akomodasi serta makan dan minum sebesar 2,7 miliar.

Meskipun kontribusinya berada pada peringkat ke-2, sektor industri pengolahan memberikan peningkatan dari segi penyerapan dan nilai investasi. Investasi dan penyerapan tenaga kerja pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan dan akselerasi industri pada suatu daerah. Sehingga menjadi penting untuk memperhatikan dan meninjau kembali sejauh mana industri yang ada di Kota Yogyakarta memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan investasi. Sehingga kaitannya dengan RPIK Yogyakarta, penyerapan tenaga kerja lewat sektor industri seharusnya dapat dimaksimalkan dengan menciptakan inovasi dan pusat inkubasi guna mendukung kelangsungan dan kemajuan industri daerah. Tabel kontribusi lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Kota Yogyakarta tersaji dibawah ini:

Tabel 3.1. PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta (miliar rupiah)⁷

| Lapangan Usaha/Industry | | 2017 | 2018 ^r | 2019 | 2020* | 2021** |
|---------------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing | 36,77 | 37,27 | 38,02 | 38,58 | 38,93 |
| B | Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,83 | 0,79 |
| C | Industri Pengolahan/Manufacturing | 3 276,81 | 3 394,68 | 3 580,91 | 3 408,98 | 3 415,05 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas | 60,42 | 62,20 | 65,68 | 64,80 | 66,71 |
| E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities | 34,60 | 36,15 | 39,00 | 39,16 | 41,33 |
| F | Konstruksi/Construction | 1 877,75 | 1 982,26 | 2 064,29 | 1 729,23 | 1 870,60 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles | 1 754,13 | 1 845,14 | 1 937,55 | 1 820,88 | 1 852,36 |
| H | Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage | 938,00 | 987,44 | 1 050,36 | 896,35 | 945,83 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities | 2 926,57 | 3 127,94 | 3 396,16 | 2 629,88 | 2 772,28 |
| J | Informasi dan Komunikasi/Information and Communication | 3 474,91 | 3 704,30 | 3 959,89 | 4 737,88 | 5 348,12 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities | 1 488,72 | 1 564,44 | 1 686,58 | 1 677,56 | 1 690,90 |
| L | Real Estat/Real Estate Activities | 2 264,81 | 2 388,47 | 2 512,67 | 2 559,82 | 2 590,53 |
| M,N | Jasa Perusahaan/Business Activities | 304,28 | 320,47 | 338,81 | 279,76 | 302,95 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security | 2 238,65 | 2 328,92 | 2 400,06 | 2 344,07 | 2 386,39 |
| P | Jasa Pendidikan/Education | 2 424,68 | 2 572,77 | 2 734,51 | 2 847,45 | 2 948,71 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities | 973,06 | 1 035,72 | 1 096,68 | 1 303,94 | 1 368,50 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya/Other Services Activities | 693,38 | 738,18 | 783,21 | 635,30 | 750,08 |
| PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | | 24 768,43 | 26 127,22 | 27 685,29 | 27 014,49 | 28 390,08 |
| Gross Domestic Product | | | | | | |

⁷ Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022.



Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2018, jumlah industri kecil dan menengah tercatat 6.222 unit dengan jumlah tenaga kerja 36.990 orang dan nilai investasi sebesar Rp. 2.382.250.000. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah usahanya mengalami peningkatan, begitu pula tenaga kerja dan nilai investasinya. Jumlah jenis industri kecil dan menengah yang paling banyak adalah industri pangan, diikuti di bawahnya adalah kerajinan, lalu kimia dan bahan bangunan, logam dan elektronika dan yang terakhir sandang kulit. Namun jika dilihat dari nilai penyerapan tenaga kerja yang paling banyak adalah kerajinan dan jika dilihat dari aspek nilai investasi yang paling memberikan kontribusi adalah industri pangan. Data tersebut tersaji pada berikut:

Tabel 3.2. Banyaknya Usaha , Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Industri Kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta⁸

| No. | Jenis Usaha/ Business Type | Usaha/ Business (Unit) | Tenaga Kerja / Manpower (orang/person) | Nilai Investasi Investment Value (000 Rp) |
|----------------------|--|------------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Pangan/ Food | 1 924 | 9 141 | 658 350 |
| 2 | Sandang dan Kulit/ Clothing and Leather | 640 | 3 357 | 388 103 |
| 3 | Kimia dan Bahan Bangunan/ Chemical and Building Materials | 1 022 | 6 535 | 425 472 |
| 4 | Logam dan Elektronika/ Metals and Electronics | 751 | 3 649 | 341 106 |
| 5 | Kerajinan/ Crafts | 1 885 | 14 308 | 569 219 |
| Jumlah/ Total | | 6 222 | 36 990 | 2 382 250 |
| 2016 | | 6 222 | 27 863 | 177 309 188 |
| 2015 | | 5 409 | 27 479 | 125 238 523 |

Salah satu nilai yang digunakan untuk tolak ukur yaitu Produk Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah

⁸ Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2018

⁹ Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2016-2020, hlm. 93.

¹⁰ *Ibid.*



pada periode tertentu. Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Angka Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 35,768 triliun rupiah.⁹ Akan tetapi, nilai Produk Domestik Regional Bruto ini mengalami penurunan sebesar 0,74 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 36,509 triliun rupiah.¹⁰ Berdasarkan harga konstan, angka Produk Domestik Regional Bruto juga mengalami penurunan, dari 27,685 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 27,015 triliun rupiah pada tahun 2020.

Berdasarkan data tersebut, perekonomian Kota Yogyakarta selama tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,42 persen.⁹ Kontraksi pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Sektor industri di Kota Yogyakarta sendiri termasuk yang mengalami kontraksi.¹⁰

Tabel 3.3. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Yogyakarta¹¹

| Nilai PDRB/GRDP (Juta Rupiah/Million Rupiahs) | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| - ADHB/ at current price | 28,895,413.05 | 31,309,045.23 | 33,787,580.59 | 36,509,485.66 | 35,768,259.10 |
| - ADHK/ at 2010 Constant Price | 23,536,288.11 | 24,768,426.06 | 26,127,217.13 | 27,685,286.45 | 27,015,491.16 |
| PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Rupiah/Rupiahs) | | | | | |
| - ADHB/ at current price | 69,170,144.99 | 74,063,579.83 | 79,035,646.00 | 84,524,633.47 | 82,049,335.45 |
| - ADHK/ at 2010 Constant Price | 56,341,415.11 | 58,591,320.42 | 61,116,583.31 | 64,095,361.74 | 61,971,233.38 |
| - Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price | 3.48 | 3.99 | 4.31 | 4.87 | -3.31 |
| Jumlah Penduduk (orang)/ Population (People) | 417,744 | 422,732 | 427,498 | 431,939 | 435,936 |
| Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent) | 1.22 | 1.19 | 1.13 | 1.04 | 0.93 |

Sedangkan untuk posisi neraca perdagangan ekspor impor Kota Yogyakarta selama periode 2016-2020, menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kota Yogyakarta

¹¹ *Ibid.*



cenderung dalam posisi defisit.¹² Nilai ekspor lebih kecil dari impor menyebabkan adanya aliran devisa keluar. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 posisi perdagangan barang dan jasa mengalami defisit di mana nilai impor lebih besar daripada ekspor yaitu minus 3.826.602,6 juta rupiah (2016) dan pada tahun 2020 sebesar minus 4.100.567,4 juta rupiah.¹³ Sementara rasio ekspor terhadap impor cenderung stabil dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 rasionya sebesar 0,82 kemudian berfluktuasi setiap tahunnya, dan pada 2020 sebesar 0,84. Selama 5 tahun terakhir perkembangan nilai ekspor Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi. Oleh karena itu, perlunya peningkatan nilai ekspor pada sektor industri didorong oleh peningkatan produktivitas sektor industri sendiri yang akan berdampak pada penurunan harga produk. Besarnya pengeluaran untuk impor bahan baku diartikan bahwa ketergantungan sektor industri pada bahan baku dari luar negeri sangat tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi produksi pada sektor industri karena semakin besar biaya produksi suatu barang maka harga barang tersebut akan tinggi sehingga persaingan di pasar internasional juga akan semakin tinggi. Data tersebut tersaji dalam Tabel 3.4. dibawah ini:

Tabel 3.4. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa

| Uraian | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Nilai Ekspor (ADHB) (Juta Rp) | 16,939,955.2 | 18,137,289.4 | 19,919,456.7 | 21,668,399.0 | 20,913,785.8 |
| Nilai Impor (ADHB)(Juta Rp) | 20,766,557.8 | 22,664,452.5 | 24,921,419.3 | 26,489,302.9 | 25,014,353.2 |
| Net Ekspor (X-M) (Juta Rp) | -3,826,602.6 | -4,527,163.1 | -5,001.962.6 | -4,820,903.9 | -4,100,567.4 |
| Rasio Ekspor terhadap Impor | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.84 |

4. Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mencapai -2,42%.¹⁴ Apabila kita lihat lebih detail di Kota Yogyakarta berdasarkan data BPS, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 182.019 laki-laki

¹² Analisis Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan 2016 2020, hlm. 49.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*



dan 191.570 perempuan.¹⁵ Rasio pengangguran Kota Yogyakarta pada tahun 2020 mencapai 9.16. Dengan pembagian laki-laki 11.53 dan perempuan mencapai 6.42.¹⁶ Melihat data diatas, dapat diketahui bahwa daerah Kota Yogyakarta memiliki beban yang relatif tinggi. Dengan banyaknya penduduk di kota dan jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas maka dapat memicu banyaknya pengangguran di Kota Yogyakarta. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam proses pembangunan di suatu wilayah. Semakin besar jumlah tenaga kerja, apabila disertai dengan keterampilan dan keahlian yang cukup memadai, akan semakin pesat pula perkembangan pembangunan di wilayah tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta tahun 2020 memiliki rasio 9.16 dari seluruh jumlah penduduk Kota Yogyakarta. Angka tersebut terbilang cukup tinggi jika dibandingkan kabupaten/kota di DIY.

Tabel 4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY¹⁷

| Kabupaten/ Kota Regency/Municipality | TPT/UR | | | TPAK/LFPR | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2018 ^f | 2019 ^f | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Kabupaten Kulonprogo | 1.51 | 1.80 | 3.71 | 76.50 | 76.70 | 77.88 |
| 2. Kabupaten Bantul | 2.76 | 3.07 | 4.06 | 73.87 | 73.18 | 74.45 |
| 3. Kabupaten Gunungkidul | 2.11 | 1.96 | 2.16 | 76.81 | 76.31 | 65.30 |
| 4. Kabupaten Sleman | 4.41 | 3.98 | 5.09 | 71.22 | 70.52 | 70.51 |
| 5. Kota Yogyakarta | 6.24 | 4.95 | 9.16 | 69.33 | 69.75 | 68.62 |
| D.I. Yogyakarta | 3.37 | 3.18 | 4.57 | 73.37 | 72.94 | 71,12 |

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Badan Pusat Statistik, 2021, Kota Yogyakarta Dalam Angka, BPS Kota Yogyakarta, hlm. 387



Dengan banyaknya jumlah penduduk ini kota Yogyakarta memiliki potensi yang besar untuk berkembang menjadi kota industri. Ditambah lagi, pada tahun 2020-2024, Indonesia diproyeksikan berada di puncak periode bonus demografi atau mengalami jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar.¹⁸ Potensi ini dapat dioptimalkan pemerintah dengan cara meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang industri. Dengan melihat potensi-potensi industri yang dapat dikembangkan di Yogyakarta maka jumlah penduduk ini akan dapat mendorong kemajuan industri di Yogyakarta. Namun manajemen industri yang baik sangat diperlukan. Program-program inkubasi industri perlu dilakukan sehingga industri di Yogyakarta dapat meningkat. Peningkatan jumlah Industri yang diiringi dengan jumlah man-power yang cukup dapat mewujudkan kota dengan Industri yang tangguh.

B. SUMBER DAYA INDUSTRI

Secara umum, sumber daya industri meliputi: sumber daya manusia seperti tenaga kerja, sumber daya alam seperti bahan baku, energi, lembaga diklat dan litbang, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, penyediaan sumber pembiayaan dan penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri. Dalam klasifikasinya industri dibedakan atas industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga. Dalam konteks Kota Yogyakarta jenis industri yang mengalami pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut adalah: industri makanan yang mengalami pertumbuhan sebesar 10,21 persen. Industri karet, barang dari karet, dan plastik tumbuh positif mencapai 7,96 persen. Industri pakaian jadi mengalami pertumbuhan 3,95 persen serta industri mesin dan perlengkapan mampu tumbuh 0,82 persen.¹⁹ Jumlah unit industri kecil di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan kecenderungan negatif dengan pertumbuhan rata-ratanya yaitu sebesar -11,33% per tahun. Menurunnya jumlah industri di Kota Yogyakarta diakibatkan fenomena deindustrialisasi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia selain itu disebabkan Kota Yogyakarta merupakan kawasan perkotaan padat penduduk maka sangat sulit untuk mencari

¹⁸ Media Indonesia, "Sektor Industri Diperkuat Agar Serap Bonus Demografi", <https://mediaindonesia.com/ekonomi/350879/sektor-industri-diperkuatagar-serap-bonus-demograsi>, diakses tanggal 12 November 2021.

¹⁹ Badan Pusat Statistik, 2019, Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar Dan Sedang (IBS) Dan Industri Mikro Kecil (IMK) Triwulan Iv Tahun 2019



ruang industri dan mudah menyebabkan terjadinya konflik ruang antara fungsi industri dengan perumahan.²⁰ Terdapat berbagai faktor adanya deindustrialisasi diantaranya faktor produksi, kondisi permintaan pasar, industri terkait dan pendukung, strategi perusahaan, struktur persaingan, serta faktor penunjang lainnya seperti dukungan dan peran pemerintah.²¹ Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa kebijakan pemerintah dapat dilakukan dengan berbagai bentuk mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan bidang lainnya yang merupakan bentuk mitigasi adanya fenomena deindustrialisasi.

Pertumbuhan industri kecil di Kota Yogyakarta pada tahun 2016-2020 sebagai berikut

Tabel B.1. Pertumbuhan Industri Kecil Kota Yogyakarta²²

| Indikator | Satuan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Unit usaha industri kecil | Unit | 6.222 | 1.279 | 1.397 | 2.862 | 4.375 |
| Pertumbuhan | % | 0,00 | -79,44 | 9,23 | 104,87 | 152 |

Lebih lanjut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta terdapat total 247.092 penduduk sebagai Angkatan kerja dan 224.468 bekerja. Dari total penduduk yang bekerja tersebut, jumlah industri kecil telah mampu menyerap 27.479 tenaga kerja dengan nilai investasi sebesar 125,2 milyar rupiah. Dari data di atas dapat dicermati signifikansi adanya perindustrian dalam hal adanya penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi yang didapatkan. Dalam hal ini analisis serupa juga dapat dilakukan pada sektor industri menengah.

Pada aspek Lembaga Penelitian dan Pengembangan Dalam rangka mendukung pengembangan IKM, Pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan memberikan pendampingan untuk IKM, antara lain:

1. Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). BBKB memberikan layanan kepada industri dan masyarakat berupa:
 - a) Layanan Pengujian;

²⁰ Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020

²¹ D. Jolly, 2001, Management of Research and Development Portofolio, Modul Pelatihan Manajemen Teknologi, Pusat Pengkajian Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT, hlm. 1-13.

²² Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021.




- b) Layanan Kalibrasi;
 - c) Layanan Labelisasi Batik Mark;
 - d) Layanan Sertifikasi Produk;
 - e) Layanan Kunjungan Wisata Teknologi;
 - f) Layanan Penelitian dan Magang;
 - g) Layanan Kerjasama Perekayasaan;
 - h) Layanan Pelatihan dan Teknis Kerajinan dan Batik; dan
 - i) Layanan Permintaan Narasumber atau Juri.
2. Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (BBKKP) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian. BBKKP memberikan pelayanan jasa meliputi:
- a) Jasa Riset: bahan baku atau bahan pembantu proses atau produk kulit, karet dan plastik termasuk teknologi bersih dan penanganan limbah
 - b) Jasa Teknis: proses penyamakan kulit sampai dengan finishing, pengolahan limbah, proses karet dan plastik, proses alas kaki dan acuan, rekayasa produk, proses barang kulit dan garmen
 - c) Pengujian: komoditi kulit, karet, plastik, sepatu, lingkungan
 - d) Jasa Sertifikasi: Sertifikasi Sistem Mutu ISO 000, Sertifikasi Produk, Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan
 - e) Konsultansi: Set-up Dokumen ISO 900-0, ISO 14000, SNI 1917025, Amdal, Rancang bangun, teknologi proses
 - f) Standardisasi: penyusunan RSNI, penerapan SNI
 - g) Pelatihan teknologi sepatu atau alas kaki, penyamakan kulit, finishing, barang kulit dan garmen, teknologi karet dan plastik
 - h) Perekayasaan: teknologi tepat guna proses kulit, karet dan plastik.
3. Balai Diklat Industri adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perindustrian RI. Balai tersebut bertugas memberikan pelayanan pelatihan industri.

Pada aspek selanjutnya sejak tahun 2009 hingga 2015 penyerapan terbesar dari kredit usaha mikro, kecil, dan menengah yang diberikan bank umum di Kota Yogyakarta berasal dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Angka pada tahun 2015 menunjukkan besaran mencapai 4.324 milyar rupiah atau sekitar 57 persen. Sektor ekonomi yang menempati urutan kedua dalam penyerapan besaran kredit bank umum dan BPR adalah sektor



keuangan, sewa dan jasa perusahaan yaitu mencapai 855 milyar rupiah atau berkisar 13 persen dari keseluruhan kredit mikro di Yogyakarta. Sedangkan sektor jasa mampu menyerap kredit mencapai 848 milyar rupiah atau berkisar 12 persen dari total kredit mikro, kecil dan menengah. Sektor Industri Pengolahan dengan besaran angka kredit mencapai 565 milyar rupiah menempati urutan berikutnya yaitu berkisar 8 persen dari total kredit.

**Gambar 2. Proporsi Kredit Mikro, Kecil, dan Menengah
2009-2015²³**



Sedangkan pada tahun 2017-2020 posisi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah yang diberikan bank umum pada sektor ekonomi tertinggi diberikan kepada sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor dengan rata-rata pinjaman sebesar 2.20.960,5 juta rupiah. Sektor tertinggi kedua yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan rincian pada tahun 2017 sebesar 657.598 juta rupiah, tahun 2018 sebesar 554.698 juta rupiah, pada tahun 2019 sebesar 700.595 juta rupiah, dan pada tahun 2020 sebesar 718.305 juta rupiah. Lebih lanjut untuk sektor industri sendiri menempati urutan ketiga yang terbagi menjadi pada tahun 2017 sebesar 297.168 juta rupiah, pada tahun 2018 sebesar 370.374 juta rupiah, pada tahun 2019 sebesar 386.356 juta rupiah, dan pada tahun 2020 sebesar

²³ Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Proporsi Kredit, Mikro, Kecil, dan Menengah 2009-2015.



450.793 juta rupiah. Sehingga rata-rata pinjaman yang diberikan oleh bank umum untuk kegiatan usaha industri dari tahun 2017-2020 sebesar 376.177,75 juta rupiah. Konstruksi demikian mengindikasikan bahwa semakin banyak industri di wilayah Kota Yogyakarta dinilai layak untuk dapat mengajukan kredit kepada bank sebagai modal dalam melakukan kegiatan usahanya. Secara lebih rinci pinjaman kredit sektor ekonomi digambarkan pada tabel berikut :

Tabel B.2. Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diberikan Bank Umum menurut Sektor Ekonomi di Kota Yogyakarta (juta Rupiah),²⁴

| Sektor Ekonomi/Economic Sectors | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 * |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha/Loans by Industrial Origin | 4 233 511 | 4 488 409 | 4 591 846 | 4 559 157 |
| 1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishery | 32 930 | 31 071 | 35 223 | 52 814 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying | 3 565 | 7 430 | 6 372 | 2 948 |
| 3. Industri Pengolahan/Manufacturing Industry | 297 188 | 370 374 | 386 356 | 450 793 |
| 4. Pengadaan Listrik Dan Gas/Electricity and Gas Supply | 6 788 | 8 538 | 14 674 | 3 085 |
| 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang/Water supply, sewerage, waste management and remediation activities | 1 203 | 2 414 | 1 916 | 1 938 |
| 6. Konstruksi/Construction | 352 781 | 248 499 | 306 316 | 303 107 |
| 7. Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor /Wholesale and retail trade;repair of motor vehicles and motorcycles | 2 150 018 | 2 306 615 | 2 249 460 | 2 177 749 |
| 8. Transportasi Dan Pergudangan/ Transportation and storage | 77 097 | 72 324 | 62 118 | 62 280 |
| 9. Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum/Accommodation and food service activities | 657 598 | 554 697 | 700 595 | 718 305 |
| 10. Informasi Dan Komunikasi/Information and communication | 75 145 | 66 142 | 68 819 | 54 174 |
| 11. Jasa Keuangan Dan Asuransi/Financial and Insurance activities | 42 082 | 161 665 | 26 921 | 14 451 |
| 12. Real Estate/Real Estate | 68 980 | 62 311 | 168 048 | 176 449 |
| 13. Jasa Perusahaan/Business Services | 131 828 | 175 220 | 133 414 | 92 248 |
| 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib/ Public administration and defence; compulsory social security | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 15. Jasa Pendidikan/ Education | 45 351 | 55 612 | 65 695 | 61 400 |
| 16. Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya/ Health and social work activities | 33 228 | 69 454 | 50 789 | 37 090 |
| 17. Jasa Lainnya/ Other service activities | 257 731 | 296 023 | 315 129 | 350 325 |
| Pinjaman Kepada Bukan Lapangan Usaha/Loans to Non Industrial Origin | - | - | - | - |
| Jumlah/Total | 4 233 513 | 4 488 407 | 4 591 846 | 4 559 157 |

Gambar 3. Persentase Kredit Sektor Ekonomi Kota Yogyakarta²⁵



²⁴ Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta dalam Angka Tahun 2021, hlm. 311.

²⁵ Diolah Peneliti berdasarkan data Kota Yogyakarta dalam Angka Tahun 2021.



Dari data di atas dapat dilihat jumlah kredit sebagaimana dalam tabel sebelumnya selalu meningkat namun persentase total pinjaman yang diberikan bank untuk kegiatan industri pengolahan dari tahun 2017-2020 masih tergolong kecil dibandingkan sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jika terdapat peningkatan kapasitas industri eksisting dan pertumbuhan industri baru perlu untuk memberikan dukungan agar pelaku industri dapat dikatakan *'bankable'* dalam memperoleh akses kredit guna mendukung kegiatan industrinya.

C. SARANA DAN PRASARANA

Pembangunan industri di Kota Yogyakarta yang ditujukan untuk mendukung pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan diarahkan untuk menjawab tantangan globalisasi ekonomi serta mampu mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat, sehingga fokus dari strategi pembangunan industri di masa depan adalah membangun daya saing industri yang berkelanjutan di tingkat lokal dan regional. Untuk membangun daya saing yang berkelanjutan tersebut dengan upaya pemanfaatan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki serta kemampuan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di tingkat lokal maupun regional harus dilakukan secara optimal. Esensi daya saing yang berkelanjutan tersebut terletak pada upaya menggerakkan dan mengorganisasikan seluruh potensi sumber daya produktif untuk menghasilkan produk inovatif yang lebih murah, lebih baik dan lebih mudah didapat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan permintaan pasar. Perkembangan industri tentunya tidak terlepas dari fasilitas sarana prasarana yang dimiliki di kota tersebut. Sarana dan prasarana tersebut dapat meliputi ketersediaan air, kelistrikan dan fasilitas lain maupun aspek lainnya. Pada pembahasan ini akan dianalisis kondisi sarana dan prasarana guna memetakan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perindustrian.

1. **Kelistrikan**

Kebutuhan listrik diperlukan untuk penerangan dan penggerak berbagai peralatan elektronik guna mempermudah kehidupan manusia. Pasokan utama listrik selama ini disuplai oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan wilayah operasional Kota Yogyakarta yang cenderung meningkat. Pada 2013 meningkat menjadi



913.570.977 KWh, pada tahun 2014 meningkat menjadi 962.698.677 KWh, pada tahun 2015 meningkat menjadi 994.647.197 KWh, pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.904.872.778 KWh, pada tahun 2017 menurun menjadi 1.094.712.994 KWh, pada tahun 2018 meningkat sebesar 1.134.212.606 KWh, pada tahun 2019 meningkat menjadi 1.182.756.818, dan pada 2020 menurun menjadi 1.057.979.600. dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 1.056.546.446. Secara lebih rinci terkait prasarana kelistrikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel C.1. Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Unit Layanan Pelanggan PLN di Kota Yogyakarta²⁶

| Tahun Year | Daya Terpasang (VA) | Produksi Listrik (KWh) | Listrik Terjual (KWh) | Dipakai Sendiri (KWh) | Susut/ Hilang (KWh) |
|---------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2013 | 423 142 445 | 975 521 609 | 913 570 977 | - | 61 950 632 |
| 2014 | 507 591 795 | 1 026 746 422 | 962 698 677 | - | 64 047 745 |
| 2015 | 563 517 595 | 1 063 356 758 | 994 647 197 | - | 68 709 561 |
| 2016 | 613 543 645 | 1 172 793 769 | 1 094 872 778 | - | 77 920 991 |
| 2017 | 653 430 095 | 1 158 904 740 | 1 094 712 994 | - | 63 909 849 |
| 2018 | 689 686 017 | 1 173 524 275 | 1 134 212 606 | - | 39 311 669 |
| 2019 | 723 166 267 | 1 511 580 897 | 1 182 756 818 | 1 168 541 | 45 430 497 |
| 2020 | 762 701 517 | 1 091 697 928 | 1 057 979 600 | 1 158 885 | 49 474 856 |
| 2021 | 791 607 967 | 1 091 264 920 | 1.056.546.446 | 2.264.245 | 56 122 421 |

Jumlah pelanggan PLN untuk bisnis industri relatif meningkat setiap tahunnya, terjadi penurunan pada tahun 2019 dan meningkat kembali pada tahun 2020.

²⁶ Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2022



Tabel C.2. Jumlah Pelanggan menurut Jenis Pelanggan di Unit Pelayanan Pelanggan Kota Yogyakarta ²⁷

| Tahun Year | Jenis Pelanggan / Kind of Customer | | | | Jumlah/ Total |
|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| | Rumah tangga Household | Usaha Business | Business Industrial | Umum General | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2016 | 194 005 | 23 337 | 182 | 7 758 | 225 282 |
| 2017 | 203 077 | 23 817 | 185 | 8 068 | 235 147 |
| 2018 | 213 451 | 23 968 | 186 | 8 332 | 245 937 |
| 2019 | 225 129 | 24 153 | 185 | 8 629 | 258 096 |
| 2020 | 235 051 | 24 212 | 186 | 8 727 | 268 176 |
| 2021 | 244 790 | 24 457 | 187 | 8 903 | 278 337 |

Ketersediaan pasokan listrik bagi sektor industri merupakan hal yang sangat substansial. Menurut Kementerian Perindustrian bahwa salah satu sumber energi utama bagi sektor industri adalah listrik sehingga ketersediaannya harus terus berlanjut, terjangkau, dan cukup.²⁸ Dalam konteks ini mari dibandingkan dengan jumlah listrik terjual untuk sektor industri berdasarkan tabel dibawah ini:

²⁷ Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2022

²⁸ Ipak Ayu, "Menperin: Ketersediaan Listrik Jadi Penentu Daya Saing Industri" <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201104/257/1313599/menperinketersediaan-listrik-jadi-penentu-daya-saing-industri>, diakses pada 1 November 2021.



Tabel C.3. Data Listrik Terjual untuk Kebutuhan Industri²⁹

| Tahun | Listrik Terjual (KWh) |
|-------|-----------------------|
| 2016 | 33.288.810 |
| 2017 | 37.551.835 |
| 2018 | 33.568.943 |
| 2019 | 31.406.103 |
| 2020 | 29.387.803 |
| 2021 | 27.168.913 |


Berdasarkan data listrik terjual untuk kegiatan industri tahun 2016-2021 mengalami fluktuasi cenderung menurun. Jika dihitung rata-rata penjualan listrik dari tahun 2016-2021 sebesar 32.062.067 KWh. Sehingga acuan tersebut dapat digunakan oleh *stakeholder* terkait guna jaminan ketersediaan listrik bagi kegiatan industri di Kota Yogyakarta.

2. Air Minum

Air minum merupakan salah satu prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan perindustrian. Dalam hal ini sebagai salah satu kebutuhan pokok tenaga kerja dalam suatu kegiatan usaha industri berdasarkan data dari PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, produksi air minum pada tahun 2021 mencapai 15.818.763 m². Volume air yang terjual hanya 6.612.153 m² atau 41,80 persen dari total produksi dan menurun 5,09 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah pelanggan pada tahun 2021 tercatat 31.931 pelanggan menurun 1,33 persen dari tahun sebelumnya. Sebagian besar pelanggan adalah kelompok pelanggan non niaga yang terdiri dari rumah tangga dan instansi pemerintah. Kelompok pelanggan non niaga berjumlah 29.533 pelanggan atau 92,49 persen dari total pelanggan, dengan rincian 28.474 pelanggan rumah tangga dan 1.059 instansi pemerintah. Dalam hal ini data pelanggan PDAM dan air terjual di Kota Yogyakarta sebagaimana diatas dijelaskan dalam gambar berikut.

²⁹ Diolah Penulis, 2021.





Gambar 4. Jumlah Pelanggan PDAM dan Air Terjual di Kota Yogyakarta³⁰

Pada tahun 2020 jumlah total produksi air minum dan air yang terjual mencapai 15.815.763 m³ dengan total yang terjual sebesar 6.612.153 m³. Jumlah produksi ini mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya namun jumlah terjual sebaliknya mengalami penurunan. Secara lebih rinci dapat dicermati dalam tabel berikut:

Tabel C.5. Produksi Air Minum dan Air yang Dijual Setiap Bulan di Kota Yogyakarta³¹

| | Bulan Month | Produksi Production (M ³) | Air Yang Dijual Water Sold (M ³) |
|-----|-------------------------|--|---|
| | (1) | (2) | (3) |
| 1. | Januari/January | 1 337 851 | 594 277 |
| 2. | Pebruari/February | 1 233 130 | 557 131 |
| 3. | Maret/March | 1 302 640 | 513 498 |
| 4. | April/April | 1 313 916 | 579 302 |
| 5. | Mei/May | 1 376 398 | 540 551 |
| 6. | Juni/June | 1 299 882 | 562 012 |
| 7. | Juli/July | 1 347 972 | 543 967 |
| 8. | Agustus/August | 1 349 817 | 536 714 |
| 9. | September/September | 1 245 902 | 539 507 |
| 10. | Oktober/October | 1 341 150 | 544 007 |
| 11. | Nopember/November | 1 353 318 | 553 088 |
| 12. | Desember/December | 1 316 787 | 548 099 |
| | Jumlah/Total | 15 818 763 | 6 612 153 |
| | 2020¹ | 15 914 664 | 6 966 844 |
| | 2019¹ | 15 620 908 | 7 104 299 |
| | 2018¹ | 15 882 334 | 7 005 160 |

³⁰ Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2022

³¹ Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka Tahun 2022.



Banyaknya pengguna air minum untuk sektor industri dari tahun 2015-2021 cenderung kecil dengan jumlah sebagai berikut :

Tabel C.6. Jumlah Industri Pelanggan Air Minum³²

| Tahun | Jumlah Industri Pelanggan Air Minum |
|-------|-------------------------------------|
| 2015 | 8 |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 8 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 11 |
| 2020 | 11 |

Dapat dilihat bahwa jumlah industri yang menjadi pelanggan air minum di Kota Yogyakarta pada tahun 2015-2020 masih cenderung sedikit. Sebagai perbandingan dengan pelanggan non niaga yang meliputi rumah tangga dan instansi pemerintahan yang mencapai 29.960 pelanggan dan sektor sosial 641 pelanggan pada tahun 2020.³³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelanggan air minum dari sektor industri masih sedikit dan menggunakan sumber lain seperti air sumur dan sebagainya. Kendati demikian aksesibilitas terhadap ketersediaan air minum untuk kegiatan industri juga perlu diantisipasi dalam hal terdapat pertumbuhan industri baru ataupun perkembangan industri eksisting.

3. Kawasan Peruntukan Industri berupa Sentra Industri Kecil dan Menengah

Dalam rangka mendorong perkembangan industri maka pemerintah daerah Kota Yogyakarta mengembangkan lokasi berupa Kawasan Peruntukan Industri berupa sentra industri kecil dan menengah. Kawasan Peruntukan Industri sendiri didefinisikan sebagai bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata

³² Diolah Peneliti berdasarkan Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021.

³³ Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2021.



guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.³⁴ Adapun Kawasan Peruntukan Industri ditetapkan dengan kriteria berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri, tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan/atau tidak mengubah lahan produktif.³⁵ Dalam hal ini industri kecil dan menengah dapat menggunakan Kawasan Peruntukan industri tersebut untuk menjalankan kegiatan usaha industrinya.

Konstruksi demikian timbul karena industri kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dikecualikan untuk wajib berada pada Kawasan Industri. Industri yang dikecualikan tersebut wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri, kecuali untuk industri kecil juga dapat tidak berada di Kawasan Peruntukan Industri.³⁶ Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 terdapat seluas 5.589,79 hektar Kawasan Peruntukan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut berdasarkan dokumen *a quo* dalam konteks Kota Yogyakarta, Kawasan Peruntukan Industrinya berupa sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di Kemantren Kotagede, Kemantren Umbulharjo, Kemantren Wirobrajan, Kemantren Tegalrejo, Kemantren Mergangsan, Kemantren Ngampilan, Kemantren Mantrijeron, Kemantren Kraton, Kemantren Gondokusuman.

Kendatipun dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta 2021-2041 menghapus kawasan peruntukan industri hal ini tidak dapat teratasi dengan ketentuan yuridis yang ada. konstruksi Pasal 66 PP 5/2021 yang menyatakan bahwa kawasan peruntukan industri tersebut sesuai dengan RTRW nasional, RTRW Provinsi, atau RTRW Kabupaten/Kota. Berdasarkan konstruksi pasal *a quo* dapat dicermati bahwa kesesuaian kawasan peruntukan industri dengan RTRW tersebut bersifat alternatif yang berkonsekuensi dapat memenuhi salah satunya saja. Dalam konteks ini RTRW Provinsi DIY secara tegas menyatakan bahwa terdapat kawasan peruntukan industri berupa sentra IKM di wilayah Kota Yogyakarta, sehingga dasar

³⁴ Penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

³⁵ Pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017.

³⁶ Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



tersebut dapat digunakan sebagai konstruksi lokasi pembangunan industri yang digunakan.

4. Sanitasi

Berdasarkan acuan dalam RPIP Kota Yogyakarta Tahun 2019-2039 Kota Yogyakarta telah membangun 4 IPAL yang terletak di Kemantren Mergangsan, Kemantren Gondokusuman, dan Kemantren Umbulharjo. Pembangunan sarana air limbah dilakukan dengan menambah sambungan rumah dan saluran pembawa yang terintegrasi menuju IPAL Sewon Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan Air Minum Perkotaan. Pada pengelolaan sampah berdasarkan dokumen tersebut juga telah ditampilkan tiga program utama yaitu pembersihan sampah, pengangkutan sampah, dan pengelolaan sampah mandiri. Ketersediaan sanitasi yang cukup menjadi prasarana pendukung pembangunan industri di Kota Yogyakarta.

5. Konstruksi

Konstruksi merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembangunan industri seperti dalam hal melakukan pembangunan bangunan gedung, fasilitas industri, dan sebagainya. Perusahaan penyedia jasa konstruksi di Kota Yogyakarta di tahun 2016 berjumlah 701 perusahaan, naik sebesar 16,25 persen dari tahun sebelumnya. Adapun Grafik persebaran jasa konstruksi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5. Data Penyedia Jasa Konstruksi tahun 2016³⁷

Lebih lanjut pada tahun 2019 jumlah perusahaan konstruksi di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dengan jumlah sebesar 595 perusahaan sebagai berikut.

³⁷ Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2017.



Tabel C.7. Banyaknya Usaha/Perusahaan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota dan Skala Usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019³⁸

| Klasifikasi | Golongan | | | | | | | Jumlah |
|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|----------|------------|
| | K1 | K2 | K3 | M1 | M2 | B1 | B2 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| a. Bangunan Gedung <i>Building</i> | 159 | 16 | 13 | 67 | 19 | 0 | 0 | 274 |
| b. Bangunan Sipil <i>Civil Building</i> | 142 | 10 | 12 | 38 | 10 | 7 | 0 | 219 |
| c. Instalasi Mekanikal dan Elektrikal <i>Mechanical and Electrical Installation</i> | 19 | 4 | 13 | 35 | 5 | 0 | 0 | 76 |
| d. Jasa Pelaksanaan Lainnya <i>Other Implementation Services</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e. Jasa Pelaksanaan Spesialis <i>Specialist Implementation Services</i> | 17 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| f. Jasa Pelaksanaan Ketrampilan <i>Skill Implementation Services</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah/Total | 337 | 32 | 40 | 145 | 34 | 7 | 0 | 595 |
| 2018 | 543 | 34 | 61 | 161 | 31 | 5 | 0 | 835 |
| 2017 | 462 | 33 | 51 | 121 | 29 | 5 | 0 | 701 |

Berdasarkan data di atas terdapat tren penurunan perusahaan penyedia jasa konstruksi di Kota Yogyakarta. Namun, perlu diketengahkan pada aspek terpenting adalah sektor konstruksi ini sendiri dapat diakses dengan mudah dalam hal pengembangan industri. Dalam konteks ini jelas membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatannya yang tentunya dapat dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi sebagai komponen utama maupun alternatif lainnya.

Berdasarkan hal-hal di atas dapat disimpulkan kondisi pada *status quo* sejatinya telah mampu mengakomodir kebutuhan kegiatan usaha industri baik di bidang kelistrikan, air minum, maupun konstruksi. Kesimpulan ini diambil dengan melihat rata-rata ketersediaan dan penggunaan oleh kegiatan usaha industri pada tahun-tahun sebelumnya berdasarkan data yang tersedia.

Dalam konteks ini *stakeholder* terkait kedepannya perlu untuk memetakan dan menjamin ketersediaan sektor di atas guna peningkatan dan pertumbuhan industri baik industri eksisting ataupun industri baru.

³⁸ Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2020.



6. Jalan

Berdasarkan Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, kedudukan Kota Yogyakarta berdasarkan lokasi berada di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah maupun di Provinsi D.I. Yogyakarta. Sehingga tersedianya prasarana/infrastruktur yang memadai menjadi salah satu modal dasar untuk meningkatkan kegiatan masyarakat suatu daerah, baik untuk kegiatan yang sifatnya sosial maupun kegiatan perekonomian. Salah satu prasarana/infrastruktur yang pokok adalah jalan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar perdagangan antar daerah. Sistem jaringan jalan di Kota Yogyakarta meliputi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lingkungan, terminal penumpang, dan terminal barang. Tabel berikut berisi deskripsi jalan arteri yang ada di Kota Yogyakarta:

Tabel C.8. Jalan Arteri Kota Yogyakarta³⁹

| Jalan arteri primer | Jalan arteri sekunder |
|---|--|
| Sebagian ruas jalan lingk (Ring Road) Selatan di Kemantren Umbulharjo | Jalan Magelang; Jalan Kyai Mojo; Jalan H.O.S Cokroaminoto; sebagian ruas Jalan R.E. Martadinata; Jalan Bugisan; Jalan Sugeng Jeroni; Jalan Bantul; Jalan Imogiri; Jalan Pramuka; sebagian ruas Jalan Gambiran; Jalan Perintis Kemerdekaan; Jalan Ngeksigondo; dan Jalan Gedong Kuning; |

Panjang jalan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2021 mencapai 233,23 km. Panjang jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 102,88 km menjadi 101,53 km. Jalan dengan kondisi rusak mengalami kenaikan dari sepanjang 41,17 km menjadi 51,68 km. Sedangkan di Kota Yogyakarta sendiri tidak memiliki jalan yang mengalami rusak berat.. Dalam konteks pembangunan industri suatu daerah, jalan dalam kondisi baik sangat dibutuhkan untuk memperlancar mobilitas dalam rangka melakukan jual beli barang dan/atau jasa. Hal in dikarenakan mobilitas menjadi hal fundamental dan penting bagi kegiatan perekonomian dimana kinerja transportasi akan mempengaruhi sektor produksi. Sehingga untuk mencapai pembangunan

³⁹ Diolah Penulis dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Yogyakarta.



industri Kota Yogyakarta infrastruktur berupa jalan sangat dibutuhkan dalam menopang mobilitas.

Tabel C.9. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Tahun 2018-2021⁴⁰

| <i>Kondisi Jalan Road Condition</i> | <i>Jalan Kabupaten/Kota Regency/Municipality Road</i> | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| a. Baik <i>Good</i> | 95,22 | 115,10 | 102,88 | 101,53 |
| b. Sedang <i>Medium</i> | 95,87 | 85,75 | 89,19 | 80,48 |
| c. Rusak <i>Damaged</i> | 42,12 | 32,38 | 41,17 | 51,68 |
| d. Rusak Berat <i>Very Damaged</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah/Total | 233,21 | 233,23 | 233,23 | 233,23 |

7. Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Penyiaran Radio mencakup penyiaran sinyal suara melalui studio penyiaran radio dan fasilitas untuk transmisi program yang berhubungan dengan masyarakat, termasuk mengumpulkan dan menyalurkan program melalui kabel atau satelit, internet (stasiun radio internet), termasuk penyiaran data yang terintegrasi dengan penyiaran radio.

⁴⁰ Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022



Tabel C.10. Banyaknya Radio Swasta Niaga menurut Kemantren di Kota Yogyakarta, 2021 ⁴¹

| Kecamatan <i>Subdistrict</i> | Radio Swasta Niaga <i>Commercial Private Radio</i> | Nama Radio Swasta Niaga <i>The Name of Commercial Private Radio</i> |
|---------------------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. Mantrijeron | - | - |
| 2. Kraton | - | - |
| 3. Mergangsan | 1 | PT. Radio Yasa Sindi Kalyane (Yasika FM 95,4 MHz) |
| 4. Umbulharjo | 1 | PT. Radio Esti Mada Cita (EMC FM 97,8 MHz) |
| 5. Kotagede | 1 | MPT. Radio Mataram Buana Suara (MBS FM 92,7 MHz) |
| 6. Gondokusuman | 8 | Direktorat Radio/ LPP RRI (RRI Pro-1 91,1 MHz) |
| | | Direktorat Radio/ LPP RRI (RRI Pro-3 102,9 MHz) |
| | | PT. Radio Prima Unisi Yogya (Unisi FM 104,5 MHz) |
| | | PT. Radio Istakalisa (Istakalisa FM 96,2 MHz) |
| | | PT. Radio Permata Swaranusa (1 Radio 88,7 MHz) |
| | | "PT. Radio Gerha Rowang Nissreyasa Modana (Geronimo FM 106,1 MHz)" |
| | | PT. Radio Pamoring Adagio (Smart FM 102,1 MHz) |
| | | PT. Radio Biwara Kirana Mataram (Sonora Jogja 97,4 MHz) |
| 7. Danurejan | - | - |
| 8. Pakualaman | 1 | PT. Radio Retjo Buntung (RB FM 99,4 MHz)" |
| 9. Gondomanan | 1 | Radio Arma Sebelas (Arma FM 87,9 MHz) |
| 10. Ngampilan | - | - |
| 11. Wirobrajan | - | - |
| 12. Gedongtengen | - | - |
| 13. Jetis | 2 | PT. Radio Suara Istana (Radio Star Jogja 101,3 MHz) |
| | | PT. Radio Kota Perak (Kota Perak FM 94,6 MHz) |
| 14. Tegalrejo | - | - |
| Jumlah/ Total | 15 | |
| 2020 | 12 | |

8. Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi diperlukan dalam melakukan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain di Kota Yogyakarta. Pengembangan sistem jaringan transportasi darat ditetapkan untuk menghubungkan antar pusat kegiatan primer/sekunder dan di Kota Yogyakarta dan wilayah sekitarnya. Sistem jaringan transportasi darat ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas melalui pengembangan sistem jaringan jalan; sistem lalu lintas dan angkutan jalan.

⁴¹ Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022



Tabel C.11. Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta, 2017-2021⁴²

| Jenis Kendaraan <i>Type of Motorized</i> | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) |
| 1. Mobil Penumpang | 54 346 | 60 780 | 66 489 | 67 078 | 68 511 |
| 2. Bus | 1 147 | 1 230 | 2 561 | 2 566 | 2 544 |
| 3. Mobil Barang | 10 623 | 11 226 | 13 943 | 13 966 | 14 096 |
| 4. Kendaraan Khusus | 701 | 768 | 161 | 162 | 160 |
| 5. Sepeda Motor | 309 373 | 341 986 | 459 579 | 46 5949 | 476 212 |
| Jumlah/Total | 376 190 | 415 990 | 542 733 | 549 721 | 561 523 |

D. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

IKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah unit usaha dan ragam produk yang sangat banyak yang mampu mengisi wilayah pasar yang luas serta memiliki ketahanan terhadap berbagai krisis yang terjadi oleh karenanya tumbuh dan berkembangnya IKM akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, maju dan bercirikan kerakyatan.

Untuk mendukung pengembangan IKM dilakukan penguatan kelembagaan sentra melalui penguatan sentra IKM, revitalisasi dan pembangunan unit pelayanan teknis (UPT), penyediaan tenaga penyuluh lapangan dan penyediaan konsultan industri kecil dan industri menengah. Pemberian fasilitas bagi IKM berupa peningkatan kompetensi SDM, pemberian bantuan dan bimbingan teknis, pemberian bantuan serta fasilitasi bahan baku dan bahan penolong, pemberian bantuan mesin atau peralatan, pengembangan produk, pemberian bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup, pemberian bantuan informasi pasar, promosi dan

⁴² Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022



pemasaran, fasilitasi akses pembiayaan, fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan besar, fasilitasi hak kekayaan intelektual serta fasilitasi penerapan standar mutu produk bagi IKM.

Strategi pengembangan IKM dilakukan melalui pemanfaatan potensi bahan baku/bahan penolong, strategi melalui penyerapan tenaga kerja karena dibalik keterbatasan IKM dalam permodalan IKM memiliki potensi penyerapan tenaga kerja, melalui dukungan sederhana pada sentra IKM pengembangan IKM relatif mudah dilakukan untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas disertai dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja IKM secara langsung baik aspek manajerial maupun teknis.

Strategi pengembangan IKM juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas karena berbagai teknologi sederhana terbukti mampu memberikan manfaat dan menghasilkan produk yang berkualitas dengan biaya yang relatif rendah sehingga dapat memperluas pasarnya.

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri Kota Yogyakarta dan untuk kesinambungan pemberdayaan ekonomi di sektor industri kecil, maka diperlukan pengembangan sentra industri. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengeluarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 344 Tahun 2021 tentang Penetapan Sentra Industri Kecil di Kota Yogyakarta. Berikut daftar rincian sentra industri kecil di Kota Yogyakarta:

Tabel D.1. Persebaran Sentra Industri Berdasarkan Kelurahan

| NO | SENTRA INDUSTRI | KELOMPOK CABANG INDUSTRI | KELURAHAN |
|-----|-----------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1. | Tahu Duku | Makanan | Gedongkiwo |
| 2. | Bakpia Pathok | Makanan | Ngampilan |
| 3. | Gudeg Panembahan | Makanan | Panembahan |
| 4. | Abon Nabati Mrican | Makanan | Giwangan |
| 5. | Tahu Sudagaran | Makanan | Tegalrejo |
| 6. | Tahu Wirobrajan | Makanan | Wirobrajan |
| 7. | Tempe Sidikan | Makanan | Pandeyan |
| 8. | Kacang Bawang Suryatmajan | Makanan | Suryatmajan |
| 9. | Snack Jajanan Pasar Wirobrajan | Makanan | Suryatmajan |
| 10. | Snack Jajanan Pasar Prawirodirjan | Makanan | Prawirodirjan |



| NO . | SENTRA INDUSTRI | KELOMPOK CABANG INDUSTRI | KELURAHAN |
|------|---------------------------------------|---|------------------------|
| 11. | Snack Jajanan Pasar Karangwaru | Makanan | Karangwaru |
| 12. | Jumputan Tahunan | Tekstil | Tahunan |
| 13. | Ecoprint Ngampilan | Tekstil | Ngampilan |
| 14. | Rajut Ngampilan | Tekstil | Ngampilan |
| 15. | Batik Gunungketur | Tekstil | Gunungketur |
| 16. | Rajut Sejahtera Kotabaru | Tekstil | Kotabaru |
| 17. | Sentra Batik dan Kaos Lukis Tamansari | Tekstil | Patehan |
| 18. | Jumputan dan Sibori Suryatmajan | Tekstil | Kotabaru |
| 19. | Konveksi Purbayan | Tekstil | Purbayan |
| 20. | Jumputan Cokrodiningratan | Tekstil | Cokrodiningratan |
| 21. | Tas Batik Wirobrajan | Pakaian jadi | Wirobrajan |
| 22. | Blangkon Patangpuluhan | Pakaian jadi | Patangpuluhan |
| 23. | Kulit Alas Kaki Keparakan | Kerajinan Kulit | Keparakan |
| 24. | Kulit Patangpuluhan | Kerajinan Kulit | Patangpuluhan |
| 25. | Jamu Tradisional Kricak | Farmasi, Produk obat kimia dan Obat Tradisional | Kricak |
| 26. | Jamu Tradisional Rejowinangun | Farmasi, Produk obat kimia dan Obat Tradisional | Rejowinangun |
| 27. | Aluminium Sorosutan | Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya | Sorosutan |
| 28. | Perak Purbayan | Kerajinan | Purbayan |
| 29. | Kerajinan Tas Sutodirjan | Kerajinan | Pringgokusuman |
| 30. | Kerajinan Gondokusuman | Kerajinan dan Umum | Kemantren Gondokusuman |

Tabel D.2. Persebaran Sentra Industri Berdasarkan Kemantren

| NO . | KEMANTREN | KELOMPOK CABANG INDUSTRI | SENTRA INDUSTRI |
|------|-----------|---|--------------------------------|
| 1. | Tegalrejo | Makanan | Tahu Sudagaran |
| | | Makanan | Snack Jajanan Pasar Karangwaru |
| | | Farmasi, Produk obat kimia dan Obat Tradisional | Jamu Tradisional Kricak |



| NO | KEMANTREN | KELOMPOK CABANG INDUSTRI | SENTRA INDUSTRI |
|-----|--------------|---|---------------------------------------|
| 2. | Jetis | Tekstil | Jumputan Cokrodiningratan |
| 3. | Gondokusuman | Tekstil | Rajut Sejahtera Kotabaru |
| | | Kerajinan dan Umum | Kerajinan Gondokusuman |
| 4. | Danurejan | Makanan | Kacang Bawang Suryatmajan |
| | | Tekstil | Jumputan dan Sibori Suryatmajan |
| 5. | Gedongtengen | Kerajinan | Kerajinan Tas Sutodirjan |
| 6. | Ngampilan | Makanan | Bakpia Pathok |
| | | Tekstil | Ecoprint Ngampilan |
| | | Tekstil | Rajut Ngampilan |
| 7. | Wirobrajan | Makanan | Tahu Wirobrajan |
| | | Makanan | Snack Jajanan Pasar Wirobrajan |
| | | Pakaian jadi | Tas Batik Wirobrajan |
| | | Pakaian jadi | Blangkon Patangpuluhan |
| | | Kerajinan Kulit | Kulit Patangpuluhan |
| 8. | Mantrijeron | Makanan | Tahu Dukuh |
| 9. | Kraton | Makanan | Gudeg Panembahan |
| | | Tekstil | Sentra Batik dan Kaos Lukis Tamansari |
| 10. | Gondomanan | Makanan | Snack Jajanan Pasar Prawirodirjan |
| 11. | Pakualaman | Tekstil | Batik Gunungketur |
| 12. | Mergangsan | Kerajinan Kulit | Kulit Alas Kaki Keparakan |
| 13. | Umbulharjo | Makanan | Abon Nabati Mrican |
| | | Makanan | Tempe Sidikan |
| | | Tekstil | Jumputan Tahunan |
| | | Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya | Aluminium Sorosutan |
| 14. | Kotagede | Tekstil | Konveksi Purbayan |
| | | Farmasi, Produk obat kimia dan Obat Tradisional | Jamu Tradisional Rejowinangun |
| | | Kerajinan | Perak Purbayan |

Logam menjadi industri yang berkembang cukup pesat bahkan telah menjadi industri unggulan di Kota Yogyakarta. Perkembangan industri logam



tidak terlepas dari peran Unit Pelayanan Teknis (UPT) Logam Kota Yogyakarta yang telah resmi beroperasi pada tahun 2009. Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki Unit Pelayanan Teknis (UPT) Logam di bawah Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta yang mempunyai fungsi pelayanan pembinaan dan fasilitasi industri logam. Dan tugas UPT Logam adalah :

- a. melaksanakan pembinaan teknis di bidang industri logam;
- b. melaksanakan fasilitasi di bidang industri logam;
- c. melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan industri manufaktur; dan
- d. melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan industri manufaktur.

Dalam mendukung pemberdayaan industri kecil dan menengah Kota Yogyakarta dalam pemasaran dengan melalui :

1. Pameran sesuai event, yang mana pameran tersebut diikuti sesuai dengan event yang ada baik di Kota Yogyakarta maupun luar Kota Yogyakarta.
2. Meningkatkan promosi melalui kemitraan antar pelaku usaha.



BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Visi Pembangunan Daerah berdasar Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 adalah “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Visi ini selaras dengan Visi Pembangunan DIY yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.

Keterpaduan visi pembangunan ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu dan sejalan dengan pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 dan dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional. Terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam visi pembangunan Kota Yogyakarta.

Pertama, yang dimaksud dengan “Kota Pendidikan Berkualitas” adalah:

1. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di kancah nasional maupun regional;
2. Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi;
3. Mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensi (*Intelligensia Quotient*), emosional (*Emotional Quotient*), dan spiritual (*Spiritual Quotient*);
4. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul;
5. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
6. Menciptakan atmosfer pendidikan yang kondusif.



Kedua, yang dimaksud “Pariwisata Berbasis Budaya” yaitu:

1. Kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
2. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain;
3. Menjadikan daerah tujuan wisata terkemuka di kancah nasional maupun regional;
4. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi-inovasi yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi dan wisata belanja;
5. Mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga, yang dimaksud “Pusat Pelayanan Jasa” yaitu:

1. Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri;
2. Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah Jawa bagian selatan;
3. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif;
4. Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah.

Keempat, yang dimaksud “Berwawasan Lingkungan” yaitu:

1. Upaya sadar, terencana dan berkelanjutan;
2. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan; dan
3. Menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.



Visi pembangunan di atas dapat diwujudkan melalui misi pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai kota Pendidikan dengan mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta agar penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta mempunyai standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di kancah nasional maupun regional, mempunyai keunggulan kompetitif yang berdaya saing tinggi, kompetensi tinggi, menekan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan Kota Yogyakarta, menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul, membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, mengupayakan biaya pendidikan yang terjangkau dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, kota budaya, dan kota perjuangan dengan meningkatkan objek dan daya tarik wisata, menampilkan *landmark* (tetenger/ciri monumental) dan budaya khas Kota Yogyakarta serta nilai-nilai luhur budaya bangsa; mengembangkan jaringan kerjasama wisata dengan berbagai pihak, membangun sarana dan prasarana wisata yang memadai, menciptakan kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dunia pariwisata kota, meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat kota dalam pengembangan pariwisata, melakukan promosi dan pemasaran wisata yang efektif, sehingga menjadi salah satu tujuan wisata terkemuka di kancah nasional maupun regional.
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa dengan meningkatkan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah dengan memperkuat perekonomian kota berbasis keunggulan masing-masing sektor andalan menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan khususnya dalam pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada ekonomi rakyat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat kota terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan kesempatan yang sama dalam berusaha serta



menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender, mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, sehingga dapat menjadi pusat pelayanan jasa di wilayah Jawa bagian selatan.

4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan, dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab, dan berbudaya dengan meningkatkan integritas setiap pribadi masyarakat kota, memperkuat jati diri dan karakter masyarakat kota yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, patuh dan taat aturan hukum, memelihara kerukunan serta toleransi masyarakat dan antar umat beragama, mengembangkan semangat kekeluargaan, menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan norma-norma agama, melaksanakan interaksi antar budaya; mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan; menerapkan nilai-nilai luhur Kota Yogyakarta, dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Kota Yogyakarta dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan kota.
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata Kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis, dan berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan masyarakat kota, melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya.
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu, dan damai dengan menciptakan kondisi yang kondusif, pemeliharaan dan



penjaminan situasi yang aman, tertib, nyaman dan damai dengan memanfaatkan semua komponen masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun stabilitas keamanan dan penciptaan ketertiban kota.

8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dengan pembangunan infrastruktur yang maju dengan meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; peningkatan daya dukung kapasitas kota dengan pengembangan dan pemanfaatan aset-aset daerah, sarana dan prasarana kota serta fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta sehat melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai; penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang baik, kebijakan dan sistem kesehatan masyarakat kota yang kuat, penyediaan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan mempunyai kompetensi yang tinggi serta didukung oleh partisipasi masyarakat.

Arah pembangunan Kota Yogyakarta untuk peningkatan daya saing yang unggul dalam pelayanan jasa dilaksanakan melalui kemampuan sektor basis yang berdaya saing tinggi yang merupakan kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran Kota Yogyakarta, daya saing yang tinggi pada sektor jasa akan menjadikan perekonomian Kota Yogyakarta siap menghadapi tantangan-tantangan persaingan dengan daerah yang lain dan mampu memanfaatkan peluang yang ada.

Untuk memperkuat daya saing tersebut pembangunan Kota Yogyakarta diarahkan pada sebagai berikut :

1. Memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan kompetitif sektor jasa sebagai motor penggerak utama didukung oleh keunggulan sektor pendukung terkait dengan membangun keterkaitan sistem produksi, penyediaan bahan baku/bahan penolong, distribusi dan pelayanan publik dalam bentuk kebijakan dan fasilitasi dari organisasi perangkat daerah terkait.
2. Sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu



mandiri serta memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah Jawa bagian selatan.

3. Menyediakan SDM berkualitas dan berkompotensi tinggi dalam rangka mendukung sektor jasa agar dapat berkembang lebih pesat.
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif khususnya untuk peluang-peluang penanaman modal di sektor jasa.
5. Membangun sistem, kelembagaan dan infrastruktur perekonomian yang maju serta melakukan reformasi perizinan dan kemudahan berinvestasi serta dukungan insentif perpajakan dan retribusi daerah.
6. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah.
7. Peranan pemerintah sebagai fasilitator, regulator, mediator, inovator sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat diarahkan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing.
8. Pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor informal. Selain itu pekerja didorong untuk meningkatkan produktivitas sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi.
9. Mendorong ekspor produk-produk lokal untuk mendukung perekonomian rakyat agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatife dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi.
10. Pengembangan UKM diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor khususnya dalam penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik. Untuk itu pengembangan UKM dan koperasi dilakukan melalui peningkatan kompetensi kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usaha yang sehat. Pengembangan UKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam perkuatan basis produksi dan daya saing industri



melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi dan peningkatan kualitas SDM.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA YOGYAKARTA

Tujuan pembangunan industri Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2043 sebagaimana tercantum dalam dokumen ini berorientasi sebagai pendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Dalam konteks ini maka tujuan pembangunan industri harus sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kota Yogyakarta. Tujuan tersebut akan termanifestasi dalam visi dan misi pembangunan industri Kota Yogyakarta yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan. Untuk merumuskan pengembangan perindustrian Kota Yogyakarta maka terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan:

1. Kesiapan daerah atau wilayah yang diperinci dengan beberapa aspek diantaranya visi dan misi Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan berkualitas, pariwisata berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan, RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta dan RTRW terkait kawasan peruntukan industri maupun kawasan lain yang diperbolehkan atau dialokasikan untuk melakukan kegiatan usaha industri, RDTR Kota Yogyakarta, infrastruktur yang dibutuhkan untuk operasional industri, jalur logistik, regulasi, perpajakan dan retribusi daerah, serta aspek kemudahan berusaha.
2. Kesiapan pelaku usaha industri yang diperinci dalam beberapa aspek diantaranya ketersediaan sumber daya manusia yang terampil, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan berbagai industri maupun terobosannya, kelayakan teknologi, ketersediaan bahan baku, aksesibilitas pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha yang terdiri dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat Layak Fungsi, aksesibilitas dalam pemenuhan perizinan berusaha berbasis risiko yang sesuai dengan tingkat risiko dan skala usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, aksesibilitas mendapatkan permodalan, legalitas produk, dan kesiapan kapasitas produksi baik yang berbentuk tunggal mandiri ataupun sentra.
3. Keberadaan industri eksisting atau yang sudah ada saat ini yang terdiri dari beberapa jenis industri seperti kerajinan kulit, serat alam, mode,



mebel, alat masak aluminium, alas kaki, dan sebagainya yang harus dioptimalkan.

4. Kesiapan penelitian dan pengembangan yang diperinci pada beberapa aspek diantaranya ketersediaan peneliti, fasilitas riset dan manajemen. Entitas tersebut dapat berasal dari perguruan tinggi atau lembaga kelitbangan di Kota Yogyakarta dengan tujuan adanya membantu inovasi, penyelesaian problematika pelaku usaha industri, atau dalam rangka meningkatkan mutu produk dan pengembangannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta sejalan dengan aspek pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata maka dirumuskan visi pembangunan industri Kota Yogyakarta adalah *“Menjadikan Kota Pendidikan, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Layanan Jasa yang didukung oleh Industri Yang Tangguh dan Mandiri serta Berwawasan Lingkungan”*. Terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam visi pembangunan industri Kota Yogyakarta tersebut.

Pertama, yang dimaksud dengan “Industri yang Tangguh” adalah:

1. Kegiatan industri yang memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan ilmu dan teknologi untuk kemajuan industri;
2. Kegiatan industri yang berdaya saing di tingkat nasional dan regional.

Kedua, yang dimaksud “Industri yang Mandiri” adalah:

1. Kegiatan industri mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk kemajuan industri daerah;
2. Kegiatan industri yang mampu memanfaatkan suatu tingkat manajemen modern;
3. Kegiatan industri yang mampu mengembangkan inovasi dan teknologinya sendiri;
4. Peningkatan kegiatan industri dengan menciptakan inovasi dan pusat inkubasi guna mendukung kelangsungan dan kemajuan industri daerah.



Ketiga, yang dimaksud “Industri yang Mendukung Pendidikan” adalah:

1. Kegiatan industri yang memiliki kemampuan mandiri untuk menghasilkan produk-produk fasilitas pendidikan;
2. Kegiatan industri yang memiliki kemampuan mengembangkan produk-produk fasilitas pendidikan.

Keempat, yang dimaksud “Industri yang Mendukung Pariwisata Berbasis Budaya” adalah:

1. Kegiatan industri yang memiliki kemampuan mandiri untuk menghasilkan produk-produk fasilitas pariwisata dan pendukungnya yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
2. Kegiatan industri yang memiliki kemampuan pengembangan produk-produk fasilitas pariwisata dan pendukungnya;
3. Memiliki sistem *smart industri* yang dapat membawa daerah tujuan wisata menjadi dikenal di kancah nasional maupun regional.

Kelima, yang dimaksud “Industri yang berwawasan Lingkungan” adalah:

1. Kegiatan industri dilakukan dengan berwawasan lingkungan yang berorientasi pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kegiatan industri tetap memperhatikan dan menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan industri Kota Yogyakarta di atas maka dapat ditempuh dengan beberapa misi yaitu:

1. Mengembangkan industri untuk mendukung pendidikan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
2. Mengembangkan industri untuk mendukung pariwisata berbasis budaya dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri dalam perekonomian Kota Yogyakarta.
4. Membangun industri yang dapat mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia.
5. Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana perindustrian.
6. Mengoptimalkan pemberian kemudahan berusaha bagi pelaku usaha industri.



7. Mengoptimalkan aksesibilitas dalam perizinan berusaha oleh pelaku usaha industri.
8. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
9. Mengembangkan pusat layanan jasa industri yang terdepan dan berwawasan lingkungan.

C. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA YOGYAKARTA

Berdasarkan visi dan misi di atas serta mempertimbangkan sasaran pembangunan industri nasional, Kota Yogyakarta menetapkan sasaran pembangunan sektor industri yang terbagi menjadi sasaran kuantitatif dan sasaran kualitatif. Sasaran kualitatif pembangunan industri meliputi:

1. Menumbuhkan industri, inovasi, dan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat konektivitas ekonomi daerah.
2. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang kompeten untuk kegiatan usaha industri.
3. Meningkatkan perluasan pangsa pasar dalam dan luar negeri.
4. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
5. Meningkatkan iklim usaha industri yang kondusif dan terciptanya sinergitas antara IKM dan stakeholder terkait.
6. Meningkatkan iklim investasi sektor industri.
7. Meningkatkan aksesibilitas terhadap pembiayaan pada sektor industri.
8. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur industri untuk pengembangan produksi dan kelancaran distribusi.
9. Meningkatkan aksesibilitas kemudahan berusaha bagi pelaku usaha industri.
10. Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu kegiatan industri.

Sasaran pembangunan industri Kota Yogyakarta periode 2023-2043 secara kuantitatif meliputi:

1. Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan tiap tahun sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 0,5% per periode sehingga pada akhir periode tahun 2043 mencapai 15%.



2. Tercapainya peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor industri sejumlah 100.000 per periode dan mencapai 800.000 di akhir periode 2043.
3. Peningkatan nilai ekspor produk industri secara optimal dan signifikan sehingga mencapai 2.336,05 juta US\$ pada akhir periode 2043.
4. Peningkatan nilai investasi di sektor industri kecil dan menengah secara optimal dan signifikan sehingga mencapai Rp. 1,5 triliun di akhir 2043.

Tabel C.1 Sasaran Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023 - 2043

| Indikator | Satuan | Baseline | 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
|---|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB | % | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
| Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB | % | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah tenaga kerja di sektor Industri | Orang | 32.684 | 37.586 | 43.223 | 49.706 | 57.161 |
| Nilai investasi di sektor industri kecil dan menengah | Milyar Rupiah | 100 | 125 | 156,25 | 195,4 | 224,25 |
| Nilai ekspor produk industri | Juta \$ | 49,4 | 56,8 | 65,3 | 75 | 86,3 |



Sebagai perbandingan berikut sasaran kuantitatif dari berbagai produk rencana pembangunan industri.

Tabel C.2. Sasaran Kuantitatif RPIP DIY 2019-2039⁴³

| Indikator Pembangunan Industri | Satuan | Baseline | 2019-2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2039 |
|---|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB | % | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
| Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB | % | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah tenaga kerja di sektor Industri | Orang | 333.980 | 550.000 | 650.000 | 750.000 | 800.000 |
| Investasi | Milyar Rupiah | 600 | 750 | 1.000 | 1.250 | 1.500 |
| Nilai ekspor produk industri | Juta \$ | 296,61 | 886,99 | 1.386,99 | 1.846,09 | 2.336,05 |

Tabel C.3. Sasaran Kuantitatif RPIK Kota Magelang 2019-2039⁴⁴

| No | Indikator | Satuan | 2016 | 2019 | 2024 | 2029 | 2034 | 2039 |
|----|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Pertumbuhan sektor industri pengolahan | % | 0,12% | 1,43% | 1,49% | 1,50% | 1,51% | 1,52% |
| 2 | Kontribusi industri non migas terhadap PDRB | % | 16,08 | 16,11 | 16,18 | 16,25 | 16,32 | 16,39 |
| 3 | Peningkatan nilai ekspor produk industri | % | 4,15 | 4,25 | 4,35 | 4,45 | 4,55 | 4,65 |
| 4 | Peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor industri kecil dan menengah | % | 0,28 | 0,34 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,4 |
| 5 | Peningkatan nilai investasi di sektor industri kecil dan menengah | % | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,8 |

⁴³ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi DIY Tahun 2019-2039.

⁴⁴ Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Magelang Tahun 2019-2039.



BAB IV


STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA YOGYAKARTA

A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pembangunan industri di Kota Yogyakarta dengan berbagai potensinya menghadapi berbagai kendala utamanya adalah :

- a. Sumber daya manusia, khususnya aspek keterampilan;
- b. Pengembangan sektor hulu khususnya pertanian dan barang logam sehingga sering terjadi kelangkaan bahan baku untuk industri;
- c. Infrastruktur pendukung industri yang belum memadai dalam mendukung pengembangan industri lebih lanjut;
- d. Ketatnya persaingan produk industri di pasar regional dan internasional.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah Kota Yogyakarta serta menjawab permasalahan pembangunan industri tersebut, maka dapat dilakukan dengan 4 strategi utama seperti yang ditampilkan pada gambar berikut ini.



Gambar 6. Strategi Pembangunan Industri Kota Yogyakarta⁴⁵


⁴⁵ Diolah Penulis, 2021.



Berikut ini adalah penjabarannya:

1. Peningkatan kuantitas industri

- a. **Industri eksisting** yang dilakukan melalui inovasi (R & D) yang bekerjasama dengan badan-badan penelitian dan pengembangan milik pemerintah, industri maupun perguruan tinggi yang ada di




Yogyakarta (seperti UGM, UNY, UII, UAD, UMY, STMIK Amikom, UIN, Akprind, UKDW, UPN). Terutama difokuskan pada IKM yang menjadi unggulan dan andalan Kota Yogyakarta. Dalam mendukung inovasi industri eksisting maka setiap IKM dapat menerapkan 3-Helix (sinergi antara *Academic, Business, Government*).

Gambar 7. Diagram 3-Helix⁴⁶

- b. **Industri baru** yang dikembangkan dari hasil inkubator teknologi & bisnis daerah (ITBD). ITBD merupakan salah satu program yang dapat meningkatkan jumlah dari industri-industri baru terutama industri yang akan mendukung pada tercapainya visi misi pembangunan industri Kota Yogyakarta. Berikut ini adalah diagram alir ITBD yang melibatkan berbagai sektor. Strategi peningkatan jumlah industri maka akan meningkatkan nilai pajak daerah sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Strategi ini harus didukung dengan adanya peningkatan kualitas produk industri maupun manajemen industri.

⁴⁶ Diolah Penulis, 2021.






Gambar 8. ITBD untuk mendukung Terciptanya Industri Baru⁴⁷

2. Peningkatan kualitas produk dan manajemen industri.

Strategi peningkatan kualitas produk dan manajemen industri ini diterapkan baik untuk industri eksisting maupun industri baru. Peningkatan kualitas produk difokuskan pada inovasi dan pengembangan produk yang disesuaikan dengan target pasar, kemudian untuk mendapatkan produk dan



manajemen industri yang lebih baik maka setiap industri perlu menerapkan konsep “smart” seperti yang digambarkan di bawah ini.

Gambar 9. Konsep “Smart” Industri⁴⁸

Konsep ini meliputi 5 aspek yang harus dipertimbangkan yaitu *good design, good process, good product, right time & market place, dan*

⁴⁷ Diolah Penulis, 2021.


⁴⁸ Diolah Penulis, 2021.



succes market. Menerapkan konsep “smart” tersebut maka akan meningkatkan kualitas produk dengan tetap menjaga efisiensi/ biaya produksi, serta mampu meningkatkan kualitas manajemen. Peningkatan ini dilakukan dengan strategi penggiatan sertifikasi produk maupun manajemen seperti SNI dan ISO supaya kualitasnya terjamin. Adanya jaminan kualitas dan sertifikasi manajemen, diharapkan akan meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga meningkatkan jumlah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

3. Peningkatan kelas industri.

Strategi ini dilakukan dengan memetakan kondisi eksisting dari kelas industri kemudian melakukan pengarahan industri untuk meningkatkan jumlah industri yang naik kelas. Berikut ini adalah piramida kelas industri yang dimulai dari kelas mikro hingga kelas besar.



Gambar 10. Piramida Kelas Industri

Setiap kelas industri memiliki nilai pajak tertentu, sehingga dengan adanya peningkatan kelas industri maka akan memberikan penambahan bagi pajak daerah.

Fokus Kota Yogyakarta sendiri adalah Industri Kecil dan Menengah yang dapat dikembangkan melalui:

- meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara melakukan bimbingan teknis dan manajemen;
- pemberian fasilitas khusus agar industri kecil dan menengah dapat tumbuh secara ekspansif dan bersaing di bidangnya;
- penciptaan sinergi IKM dengan industri besar melalui pola kemitraan;
- penguatan pasokan bahan baku industri dalam daerah yang berkualitas dan berkelanjutan;

- e. menciptakan iklim yang kondusif bagi IKM dengan tetap memperhatikan persaingan usaha yang sehat;
- f. pengembangan skema pembiayaan yang mendorong kemitraan;
- g. mengembangkan skema *e-commerce* untuk membangun jangkauan pemasaran produk IKM secara luas melalui peningkatan penguasaan teknologi.

4. Fasilitas Industri

Strategi ini dilakukan melalui :

- a. Penguatan SDM, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas yang kuat antar pelaku usaha pada sektor industri;
- b. Penguatan pasokan bahan baku industri dalam daerah yang berkualitas dan berkelanjutan;
- c. Perbaikan iklim usaha industri yang kondusif dicirikan berbiaya rendah, ada kepastian hukum dan hubungan industrial yang baik;
- d. Kerjasama antar institusi terkait untuk peningkatan daya saing industri;
- e. Meningkatkan daya dukung pengembangan industri, termasuk mengoptimalkan keberadaan pusat desain industri nasional;
- f. Menumbuhkan industri yang menghasilkan produk-produk yang mendukung sektor pariwisata.

B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

B.1. Penetapan dan Program Pengembangan Industri Unggulan

Penetapan industri unggulan di Kota Yogyakarta dilakukan melalui beberapa kajian, diawali dengan identifikasi produk unggulan yang memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian daerah, dilanjutkan dengan analisis untuk penentuan sebagai industri unggulan daerah. Adapun jenis industri unggulan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:



Tabel B.1. Industri Unggulan Kota Yogyakarta

| No. | Industri Unggulan | Jenis Industri |
|-----|---|---|
| 1. | Industri Furniture dan Industri Bahan Dari Kayu | Industri Furniture dari Kayu |
| | | Industri Kerajinan dari Kayu Bukan Mebeler |
| 2. | Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka | Industri Batik |
| | | Industri Pakaian Jadi (konveksi) dari tekstil |
| | | Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi |
| 3. | Industri Logam Dasar dan bahan galian bukan logam | Industri Barang Perhiasan dan Logam mulia untuk keperluan pribadi |
| | | Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari Logam |
| 4. | Industri Pangan | Industri Makanan dan masakan olahan |
| 5. | Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan | Industri Produk Obat Tradisional |
| 6. | Industri Elektronika dan Telematika | Aktivitas Pemrograman Komputer lainnya |
| | | Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh swasta |
| | | Aktivitas Pengembangan Videogame |
| 7. | Jasa Industri | Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya |
| | | Reparasi Mobil |
| | | Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor |
| 8. | Industri Kreatif | Industri Kreatif |

B.1.1 Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota

Berdasarkan penetapan industri unggulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka program pengembangan industri unggulannya sebagai berikut :

a. Industri Furniture dan Industri Bahan Dari Kayu

Tabel a.1. Industri Furniture dari Kayu

| SASARAN | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------------------|
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang | 1. Peningkatan kerja sama antar sektor | 1. Terwujudnya keseimbangan antara | Terwujudnya kemandirian di |



| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>ahli dan kompeten;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan kreativitas dan inovasi melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi; 3. Peningkatan pasokan bahan baku dan alternatifnya; 4. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan; 5. Standarisasi dan sertifikasi produk; 6. Mendorong akses permodalan dari lembaga keuangan (bank dan non bank) yang semakin luas; 7. Peningkatan penelitian dan pengembangan desain industri dan merk; | <p>terkait untuk perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi; 3. Mengembangkan kualitas produksi untuk memenuhi standarisasi dan sertifikasi produk yang baku; 4. Promosi dan perluasan pasar industri; 5. Peningkatan ekspor. | <p>kebutuhan dan pasokan bahan baku;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu. | <p>bidang desain.</p> |
| <p>STRATEGI</p> | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif dengan teknologi modern; 2. Penguatan usaha dan pembiayaan dan standarisasi jaminan mutu produk, perluasan pasar dan promosi. | | | |
| <p>RENCANA AKSI</p> | | | |
| <p>2023-2027</p> | <p>2028-2032</p> | <p>2033-2037</p> | <p>2038-2043</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas peran perguruan tinggi dan komunitas desain untuk menciptakan kualitas produk; 2. Mendorong kerjasama | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kemitraan industri, kualitas produk, SDM dan kelembagaan IKM kreatif; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perancangan teknologi tepat guna; 2. mendorong pengembangan teknologi permesinan | <p>Pemutakhiran teknologi industri untuk pengembangan desain sesuai kebutuhan pasar.</p> |



| | | | |
|--|---|-------------------------|--|
| <p>penyedia bahan baku dan alternatifnya;</p> <p>3. Mendorong penyediaan bahan baku, infrastruktur dan teknologi yang ramah lingkungan;</p> <p>4. Mendorong pengembangan industri agar sesuai dengan standarisasi dan sertifikasi;</p> <p>5. Meningkatkan kualitas produksi dan manajemen keuangan IKM;</p> <p>6. Mendorong advokasi terkait dengan hak atas kekayaan intelektual.</p> | <p>2. Restrukturisasi sarana prasarana dan teknologi industri pengolahan kayu dan furniture;</p> <p>3. Mendorong penerapan SNI dan SVLK produk industri furniture;</p> <p>4. Meningkatkan pameran kreatif;</p> <p>5. Mengembangkan jaringan pasar global produk industri melalui pemanfaatan kerjasama.</p> | <p>pengolahan kayu.</p> | |
|--|---|-------------------------|--|

Tabel a.2. Industri Kerajinan dari Kayu Bukan Mebeler

| SASARAN | | | |
|---|---|--|--|
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <p>1. Menyiapkan sumberdaya manusia yang ahli dan kompeten;</p> <p>2. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi;</p> <p>3. Peningkatan pasokan bahan baku dan alternatifnya;</p> <p>4. Terwujudnya</p> | <p>1. Peningkatan kerja sama antar sektor terkait untuk perluasan kesempatan kerja dan peningkatan nilai tambah;</p> <p>2. Peningkatan sarana prasarana dan teknologi produksi;</p> <p>3. Mengembangkan kualitas produksi</p> | <p>1. Terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku;</p> <p>2. Terwujudnya kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan pengolahan kayu.</p> | <p>Terwujudnya kemandirian di bidang desain.</p> |



| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>industri yang ramah lingkungan;</p> <p>5. Standarisasi dan sertifikasi produk;</p> <p>6. Mendorong akses permodalan dari lembaga keuangan (bank dan non bank) yang semakin luas;</p> <p>7. Peningkatan penelitian dan pengembangan desain industri dan merk.</p> | <p>untuk memenuhi standarisasi dan sertifikasi produk yang baku;</p> <p>4. Promosi dan perluasan pasar industri;</p> <p>5. Peningkatan ekspor.</p> | | |
| <p>STRATEGI</p> | | | |
| <p>1. Mengembangkan industri ramah lingkungan dengan hasil produk inovatif dengan teknologi modern;</p> <p>2. Penguatan usaha dan pembiayaan dan standarisasi jaminan mutu produk, perluasan pasar dan promosi.</p> | | | |
| <p>RENCANA AKSI</p> | | | |
| <p>2023-2027</p> | <p>2028-2032</p> | <p>2033-2037</p> | <p>2038-2043</p> |
| <p>1. Sinergitas peran perguruan tinggi dan komunitas desain untuk menciptakan kualitas produk;</p> <p>2. Mendorong kerjasama penyedia bahan baku dan alternatifnya;</p> <p>3. Mendorong penyediaan bahan baku, infrastruktur dan teknologi yang ramah lingkungan;</p> <p>4. Mendorong</p> | <p>1. Mengembangkan kemitraan industri, kualitas produk, SDM dan kelembagaan IKM kreatif;</p> <p>2. Restrukturisasi sarana prasarana dan teknologi industri pengolahan kayu dan furniture;</p> <p>3. Mendorong penerapan SNI dan SVLK produk</p> | <p>1. Meningkatkan perancangan teknologi tepat guna;</p> <p>2. mendorong pengembangan teknologi permesinan pengolahan kayu.</p> | <p>Pemutakhiran teknologi industri untuk pengembangan desain sesuai kebutuhan pasar.</p> |



| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>pengembangan industri agar sesuai dengan standarisasi dan sertifikasi;</p> <p>5. Meningkatkan kualitas produksi dan manajemen keuangan IKM;</p> <p>6. Mendorong advokasi terkait dengan hak atas kekayaan intelektual;</p> | <p>industri furniture;</p> <p>4. Meningkatkan pameran kreatif;</p> <p>5. Mengembangkan jaringan pasar global produk industri melalui pemanfaatan kerjasama.</p> | | |
|---|---|--|--|

b. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka

Tabel b.1. Industri Batik

| SASARAN | | | |
|---|---|--|---|
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <p>1. Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli terampil dan kompeten;</p> <p>2. Pengembangan kreativitas dan inovasi;</p> <p>3. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong;</p> <p>4. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan;</p> <p>5. Standarisasi dan sertifikasi produk;</p> <p>6. Tersedianya akses permodalan;</p> <p>7. Peningkatan penelitian dan pengembangan desain batik;</p> <p>8. Penguatan kelembagaan</p> | <p>1. Meningkatkan kualitas produk batik;</p> <p>2. Pengembangan dan penguatan sentra batik melalui teknologi;</p> <p>3. Diversifikasi produk industri batik.</p> | <p>Terwujudnya kemandirian IKM di bidang desain.</p> | <p>Terwujudnya kemandirian IKM di bidang desain sehingga terjadi penguatan basis industri pada posisi <i>world class</i>.</p> |



| | | | |
|---|--|--|---|
| sentra batik; 9. Meningkatkan promosi industri batik. | | | |
| STRATEGI | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sumberdaya manusia yang terampil dan kompeten; 2. Penguatan usaha IKM melalui kelembagaan sentra; 3. Mengembangkan industri ramah lingkungan. | | | |
| RENCANA AKSI | | | |
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkenalkan literasi batik pada masyarakat; 2. Inkubasi pelaku usaha industri batik; 3. Menjalin kerjasama dengan penyedia bahan baku dan alternatifnya; 4. Mendorong pembangunan IPAL; 5. Mendorong produk batik mengikuti standar dan sertifikasi produk; 6. Meningkatkan kemampuan, kualitas dan efisiensi IKM batik; 7. Pemenuhan ketersediaan bahan baku industri batik; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran asosiasi untuk memperkuat kolaborasi antar pelaku industri; 2. Fasilitasi standarisasi dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual desain; 3. Peningkatan teknologi yang mendukung desain produk; 4. Peningkatan inovasi industri batik untuk meningkatkan daya saing industri batik; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas produksi; 2. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri; 3. Pemutakhiran teknologi industri untuk pengembangan desain sesuai kebutuhan pasar. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan promosi dan perluasan pasar dengan peningkatan ekspor; 2. Perlindungan terhadap produk unggulan dengan menjaga stabilitas harga; 3. Pemutakhiran teknologi industri untuk pengembangan desain sesuai kebutuhan pasar. |



Tabel b.2. Industri Pakaian jadi (konveksi) dari tekstil

| SASARAN | | | |
|---|---|--|---|
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang terampil, ahli dan kompeten; 2. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; 3. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan; 4. Tersedianya akses permodalan; 5. Penguatan teknologi dan alat produksi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerjasama; 2. Penelitian dan pengembangan desain industri, advokasi kepemilikan HAKI; 3. Peningkatan ekspor. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan fasilitas bagi IKM industri tekstil; 2. Terwujudnya produk IKM berkualitas dan berdaya saing. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya daya saing IKM; 2. Perlindungan terhadap produk unggulan dengan menjaga stabilitas harga. |
| STRATEGI | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sumberdaya manusia yang terampil dan kompeten; 2. Penguatan usaha IKM melalui kelembagaan sentra; 3. Mengembangkan industri ramah lingkungan. | | | |
| RENCANA AKSI | | | |
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas daya tarik produk; 2. Pemenuhan ketersediaan bahan baku pakaian jadi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas infrastruktur; 2. Peningkatan kapasitas produksi pakaian jadi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengembangan sentra industri; 2. Kemitraan antar pelaku usaha. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan akses pasar terhadap produk pakaian jadi; 2. Perlindungan terhadap produk unggulan dengan menjaga kualitas mutu produk. |



Tabel b.3 Industri barang dari kulit dan Kulit Buatan untuk keperluan pribadi

| SASARAN | | | |
|--|--|---|---|
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten; 2. Pengembangan kreativitas dan inovasi; 3. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; 4. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan; 5. Standarisasi dan sertifikasi produk; 6. Tersedianya akses permodalan; 7. Penguatan kelembagaan sentra kulit; 8. Meningkatkan promosi industri kulit. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas produk kulit; 2. Pengembangan dan penguatan sentra kulit melalui teknologi; 3. Diversifikasi produk industri kulit. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya produk IKM berkualitas dan berdayasaing; 2. Terwujudnya kemandirian IKM melalui sentra. | <p>Terwujudnya industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi yang memiliki daya saing.</p> |
| STRATEGI | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sumberdaya manusia yang terampil dan kompeten; 2. Penguatan usaha IKM melalui kelembagaan sentra; 3. Mengembangkan industri ramah lingkungan. | | | |
| RENCANA AKSI | | | |
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas daya tarik produk; 2. Pemenuhan ketersediaan bahan baku pakaian jadi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas infrastruktur; 2. Peningkatan kapasitas produksi pakaian jadi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengembangan sentra industri; 2. Kemitraan antar pelaku | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan akses pasar terhadap produk pakaian jadi; 2. Perlindungan terhadap produk unggulan dengan menjaga |



| | | | |
|--|--|--------|-------------------|
| | | usaha. | stabilitas harga. |
|--|--|--------|-------------------|

c. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam

Tabel c.1. Industri Barang Perhiasan dan Logam mulia untuk keperluan pribadi

| SASARAN | | | |
|---|---|--|--|
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten; Pengembangan kreativitas dan inovasi; Peningkatan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; Terwujudnya industri yang ramah lingkungan; Penguatan kelembagaan sentra perak; Meningkatkan promosi industri perak. | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas produk perak; Pengembangan dan penguatan sentra perak melalui teknologi; Diversifikasi produk industri perak. | <ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya produk IKM berkualitas dan berdaya saing; Terwujudnya kemandirian IKM melalui sentra. | <p>Terwujudnya industri barang perhiasan dan logam mulia untuk keperluan pribadi yang memiliki daya saing.</p> |
| STRATEGI | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan sumberdaya manusia yang terampil dan kompeten; Penguatan usaha IKM melalui kelembagaan sentra; Mengembangkan industri ramah lingkungan. | | | |
| RENCANA AKSI | | | |
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan ketersediaan bahan baku industri kulit; Mengembangkan kapasitas | <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan inovasi industri kulit untuk meningkatkan daya saing | <ol style="list-style-type: none"> Memberikan fasilitasi bagi IKM industri tekstil; Peningkatan penggunaan | <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan promosi dan perluasan pasar dengan |



| | | | |
|--|---|-----------------------------|---|
| <p>melalui efisiensi produksi kerajinan kulit dengan cara meningkatkan infrastruktur kerajinan kulit;</p> <p>3. Peningkatan sumber daya manusia dengan pelatihan dan pembinaan pelaku usaha kerajinan kulit;</p> | <p>industri;</p> <p>2. Meningkatkan promosi melalui kemitraan antar pelaku usaha, publikasi, dan membuat pusat informasi kerajinan kulit;</p> | <p>produk dalam negeri.</p> | <p>peningkatan ekspor;</p> <p>2. Perlindungan terhadap produk unggulan dengan menjaga stabilitas harga.</p> |
|--|---|-----------------------------|---|

Tabel c.2. Industri Peralatan dapur dan peralatan meja dari logam

| SASARAN | | | |
|---|--|---|---|
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <p>1. Menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten;</p> <p>2. Pengembangan kreativitas dan inovasi;</p> <p>3. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong;</p> <p>4. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan;</p> <p>5. Penguatan kelembagaan sentra cor logam;</p> <p>6. Pengembangan teknologi produksi industri cor logam.</p> | <p>1. Meningkatkan kualitas produk cor logam;</p> <p>2. Pengembangan dan penguatan sentra cor logam melalui teknologi;</p> <p>3. Tercapainya peningkatan mutu produk industri yang memenuhi standar sertifikasi.</p> | <p>1. Terwujudnya produk IKM berkualitas dan berdaya saing;</p> <p>2. Terwujudnya kemandirian IKM melalui sentra.</p> | <p>Terwujudnya Industri Peralatan dapur dan peralatan meja dari logam yang memiliki daya saing.</p> |



| STRATEGI | | | |
|--|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sumberdaya manusia yang terampil dan kompeten; 2. Pemantapan jejaring pasokan dan pemasaran melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan mutu produk sesuai standar sertifikasi dan perluasan pangsa pasar dan promosi; 3. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high tech</i> dan <i>high culture</i>. | | | |
| RENCANA AKSI | | | |
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan ketersediaan bahan baku industri cor logam; 2. Peningkatan kualitas daya tarik produk; 3. Peningkatan efisiensi produksi dengan cara meningkatkan infrastruktur produk sentra industri. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan promosi melalui kemitraan antar pelaku usaha; 2. Publikasi dan membuat pusat informasi produk unggulan barang logam, bukan mesin dan peralatannya. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan fasilitasi bagi IKM industri cor logam; 2. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan promosi dan perluasan pasar dengan peningkatan ekspor; 2. Perlindungan terhadap produk unggulan dengan menjaga stabilitas harga. |

d. Industri Pangan

Tabel d.1. Industri makanan dan masakan olahan

| SASARAN | | | |
|--|--|--|--|
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten; 2. Terpenuhinya standarisasi produk; 3. Peningkatan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industri pendukung untuk kontinuitas sumber bahan baku dan bahan penolong; 2. Peningkatan ekspor. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya produk IKM berkualitas dan berdaya saing; 2. Terwujudnya kemandirian IKM melalui sentra. | <p>Terwujudnya Industri makanan dan masakan olahan yang memiliki daya saing.</p> |



| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>penolong; 4. Terwujudnya industri yang ramah lingkungan; 5. Penguatan kelembagaan sentra industri makanan dan masakan olahan; 6. Diversifikasi produk.</p> | | | |
| STRATEGI | | | |
| <p>1. Mengembangkan industri olahan pangan yang memenuhi standar produk; 2. Mengembangkan industri olahan pangan berpangsa pasar ekspor; 3. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high tech</i> dan <i>high culture</i>.</p> | | | |
| RENCANA AKSI | | | |
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <p>1. Pemenuhan ketersediaan bahan baku industri olahan pangan; 2. Meningkatkan kesadaran industri olahan pangan tentang standar pangan dan keamanan pangan; 3. Peningkatan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten.</p> | <p>1. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat untuk peningkatan usaha, standarisasi dan diversifikasi produk; 2. Memperkuat industri makanan dan masakan olahan berorientasi ekspor.</p> | <p>1. Mendorong investasi industri makanan dan masakan olahan secara modern; 2. Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi produk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian.</p> | <p>Mendorong industri makanan dan masakan olahan sesuai standar.</p> |

e. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

Tabel e.1. Industri Produk Obat Tradisional



| SASARAN | | | |
|---|---|---|---|
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan kompeten; 2. Menjamin ketersediaan pasokan bahan baku; 3. Terpenuhinya standarisasi produk dan proses produksi yang memenuhi cara pembuatan obat tradisional yang baik; 4. Penerapan sistem jaminan halal pada obat tradisional; 5. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kelembagaan melalui kelengkapan regulasi dan organisasi badan hukum; 2. Terealisasinya penerapan <i>Good Manufacturing Practices</i>; 3. Pengembangan teknologi produksi industry; 4. Diversifikasi produk obat tradisional; 5. Meningkatkan kualitas kemasan; 6. Mengenalkan produk obat tradisional pada pasar domestik dan luar negeri. | <p>Mewujudkan industri obat tradisional yang modern dan bertaraf internasional.</p> | <p>Mewujudkan industri obat tradisional yang modern dan bertaraf internasional.</p> |
| STRATEGI | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan industri obat tradisional yang modern dan bertaraf internasional yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM, ketersediaan bahan baku, pemenuhan standarisasi produk dan proses produksi serta pengembangan teknologi; 2. Pengembangan desain produk inovatif yang <i>high tech</i> dan <i>high culture</i>. | | | |
| RENCANA AKSI | | | |
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelatihan keterampilan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan temu bisnis <i>link and match</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan teknologi untuk | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan teknologi untuk |



| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>pengolahan industri;</p> <p>2. Mendorong kerjasama dengan daerah penyedia bahan baku;</p> <p>3. Optimalisasi produksi dan manajemen keuangan IKM;</p> <p>4. Fasilitasi standarisasi produk dan proses produksi;</p> <p>5. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan.</p> | <p>dengan industri besar;</p> <p>2. Pelatihan dan fasilitasi penerapan GMP;</p> <p>3. Modernisasi teknologi produksi dan kemasan;</p> <p>4. Menyelenggarakan event promosi lokal, regional dan internasional.</p> | <p>meningkatkan kapasitas;</p> <p>2. Mendorong inovasi produk untuk merespon perkembangan pasar.</p> | <p>meningkatkan kapasitas;</p> <p>2. Mendorong inovasi produk untuk merespon perkembangan pasar.</p> |
|---|---|--|--|

f. Industri Elektronika dan Telematika

Tabel f.1. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya

| SASARAN | | | |
|--|---|---|---|
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <p>1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kreatif;</p> <p>2. Terbukanya akses pasar untuk mengembangkan konten local;</p> <p>3. Advokasi dan perlindungan HKI;</p> <p>4. Pengembangan skema</p> | <p>1. Penguatan kelembagaan;</p> <p>2. Meningkatkan infrastruktur dan jaringan komunikasi;</p> <p>3. Meningkatkan kreativitas wirausaha baru.</p> | <p>Terwujudnya industri pemrograman komputer lainnya yang tangguh mandiri dan berdaya saing tinggi sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan dan berkontribusi terhadap perekonomian</p> | <p>Terwujudnya industri pemrograman komputer lainnya yang tangguh mandiri dan berdaya saing tinggi sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan dan berkontribusi</p> |



| | | | |
|---|--|--|--|
| pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan; 5. Meningkatkan jumlah wirausaha baru. | | nasional. | terhadap perekonomian nasional. |
| STRATEGI | | | |
| <p>1. Mendorong terwujudnya industri pemrograman komputer lainnya yang memiliki daya saing tinggi sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan kualitas SDM, membuka akses pasar global, mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan peningkatan infrastruktur serta jaringan komunikasi;</p> <p>2. Pengembangan inovasi yang <i>high tech</i> dan <i>high culture</i>.</p> | | | |
| RENCANA AKSI | | | |
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <p>1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM;</p> <p>2. Mendorong terbukanya akses pasar;</p> <p>3. Fasilitasi perlindungan hukum bagi pelaku usaha;</p> <p>4. Optimalisasi produk dan manajemen keuangan.</p> | <p>1. Mendorong pembentukan asosiasi;</p> <p>2. Mendorong peningkatan infrastruktur dan jaringan komunikasi;</p> <p>3. Mendorong kreativitas wirausaha baru.</p> | Menjadikan wirausaha dan produk yang dapat bersaing di pasar global. | Menjadikan wirausaha dan produk yang dapat bersaing di pasar global. |

Tabel f.2. Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta

| | | | |
|--|---|---|---|
| SASARAN | | | |
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kreatif; | <p>1. Penguatan kelembagaan;</p> <p>2. Meningkatkan infrastruktur</p> | Terwujudnya industri pemrograman komputer lainnya | Terwujudnya industri pemrograman komputer |



| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>2. Terbukanya akses pasar untuk mengembangkan konten lokal;</p> <p>3. Advokasi dan perlindungan HKI;</p> <p>4. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan;</p> <p>5. Meningkatkan jumlah wirausaha baru.</p> | <p>dan jaringan komunikasi;</p> <p>3. Meningkatkan kreativitas wirausaha baru.</p> | <p>yang tangguh mandiri dan berdaya saing tinggi sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.</p> | <p>lainnya yang tangguh mandiri dan berdaya saing tinggi sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.</p> |
| <p>STRATEGI</p> | | | |
| <p>1. Mendorong terwujudnya industri pemrograman komputer lainnya yang memiliki daya saing tinggi sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan kualitas SDM, membuka akses pasar global, mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan peningkatan infrastruktur serta jaringan komunikasi;</p> <p>2. Pengembangan inovasi yang <i>high tech</i> dan <i>high culture</i>.</p> | | | |
| <p>RENCANA AKSI</p> | | | |
| <p>2023-2027</p> | <p>2028-2032</p> | <p>2033-2037</p> | <p>2038-2043</p> |
| <p>1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM;</p> <p>2. Mendorong terbukanya akses pasar;</p> <p>3. Fasilitasi perlindungan hukum bagi pelaku usaha;</p> <p>4. Optimalisasi produk dan manajemen keuangan.</p> | <p>1. Mendorong pembentukan asosiasi;</p> <p>2. Mendorong peningkatan infrastruktur dan jaringan komunikasi;</p> <p>3. Mendorong kreativitas wirausaha baru.</p> | <p>Menjadikan wirausaha dan produk yang dapat bersaing di pasar global.</p> | <p>Menjadikan wirausaha dan produk yang dapat bersaing di pasar global.</p> |



Tabel f.3. Aktivitas Pengembangan Video Game

| SASARAN | | | |
|--|--|---|---|
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kreatif; 2. Terbukanya akses pasar untuk mengembangkan konten local; 3. Advokasi dan perlindungan HKI; 4. Pengembangan skema pendanaan dan modal usaha melalui lembaga keuangan; 5. Meningkatkan jumlah wirausaha baru. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan; 2. Meningkatkan infrastruktur dan jaringan komunikasi; 3. Meningkatkan kreativitas wirausaha baru. | <p>Terwujudnya industri pemrograman komputer lainnya yang tangguh mandiri dan berdaya saing tinggi sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.</p> | <p>Terwujudnya industri pemrograman komputer lainnya yang tangguh mandiri dan berdaya saing tinggi sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.</p> |
| STRATEGI | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong terwujudnya industri pemrograman komputer lainnya yang memiliki daya saing tinggi sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan kualitas SDM, membuka akses pasar global, mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan peningkatan infrastruktur serta jaringan komunikasi; 2. Pengembangan inovasi yang <i>high tech</i> dan <i>high culture</i>. | | | |
| RENCANA AKSI | | | |
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM; 2. Mendorong terbukanya akses pasar; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pembentukan asosiasi; 2. Mendorong peningkatan infrastruktur | <p>Menjadikan wirausaha dan produk yang dapat bersaing di pasar global.</p> | <p>Menjadikan wirausaha dan produk yang dapat bersaing di pasar global.</p> |



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>3. Fasilitasi perlindungan hukum bagi pelaku usaha; 4. Optimalisasi produk dan manajemen keuangan.</p> | <p>dan jaringan komunikasi; 3. Mendorong kreativitas wirausaha baru.</p> | | |
|---|--|--|--|

g. Jasa Industri

Tabel g.1. Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya

| SASARAN | | | |
|--|---|---|---|
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <p>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan standar profesi yang dibutuhkan industri; 2. Mewujudkan budaya kerja industri modern (contoh: Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 3. Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan; 4. Meningkatkan permodalan.</p> | <p>1. Terwujudnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SDM industri; 2. Meningkatnya standar pelayanan jasa industri</p> | <p>Terwujudnya standar ISO 9001 dan ISO 14000 industri.</p> | <p>Terwujudnya standar ISO 9001 dan ISO 14000 industri.</p> |
| STRATEGI | | | |
| <p>Mendorong terwujudnya industri yang memiliki daya saing melalui peningkatan kualitas SDM, mewujudkan budaya kerja industri, penerapan teknologi ramah lingkungan dan terpenuhinya standar pelayanan jasa industri.</p> | | | |
| RENCANA AKSI | | | |
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <p>1. Sertifikasi SDM industri; 2. Pelatihan K3, 5R; 3. Mendorong</p> | <p>1. Mendorong lembaga pendidikan</p> | <p>Fasilitasi standarisasi ISO.</p> | <p>Fasilitasi standarisasi ISO.</p> |



| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk mensupport industri ramah lingkungan;</p> <p>4. Memfasilitasi dokumen lingkungan;</p> <p>5. Mendorong pengembangan industri melalui permodalan dari bank dan lembaga keuangan lainnya bukan bank.</p> | <p>formal untuk mendirikan LSP;</p> <p>2. Melaksanakan pelatihan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan jasa industri</p> | | |
|---|--|--|--|

Tabel g.2. Reparasi Mobil

| SASARAN | | | |
|---|---|---|---|
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <p>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan standar profesi yang dibutuhkan industri;</p> <p>2. Mewujudkan budaya kerja industri modern (contoh: Kesehatan dan Keselamatan Kerja)</p> <p>3. Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan;</p> <p>4. Meningkatkan permodalan.</p> | <p>1. Terwujudnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SDM industri;</p> <p>2. Meningkatnya standar pelayanan jasa industri.</p> | <p>Terwujudnya standar ISO 9001 dan ISO 14000 industri.</p> | <p>Terwujudnya standar ISO 9001 dan ISO 14000 industri.</p> |
| STRATEGI | | | |
| <p>Mendorong terwujudnya industri yang memiliki daya saing melalui peningkatan kualitas SDM, mewujudkan budaya kerja industri, penerapan</p> | | | |



| teknologi ramah lingkungan dan terpenuhinya standar pelayanan jasa industri. | | | |
|--|--|------------------------------|------------------------------|
| RENCANA AKSI | | | |
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi SDM industri; 2. Pelatihan K3,5R 3. Mendorong pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk mensupport industri ramah lingkungan; 4. Memfasilitasi dokumen lingkungan; 5. Mendorong pengembangan industri melalui permodalan dari bank dan lembaga keuangan lainnya bukan bank. 6. Mempertemukan dengan lembaga yang menyediakan program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong lembaga pendidikan formal untuk mendirikan LSP; 2. Melaksanakan pelatihan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan jasa industri. | Fasilitasi standarisasi ISO. | Fasilitasi standarisasi ISO. |

Tabel g.3. Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor

| SASARAN | | | |
|--|--|--|--|
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan standar profesi yang dibutuhkan industri; 2. Mewujudkan budaya kerja industri modern | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SDM industri; 2. Meningkatnya standar pelayanan jasa industri. | Terwujudnya standar ISO 9001 dan ISO 14000 industri. | Terwujudnya standar ISO 9001 dan ISO 14000 industri. |



| | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>(contoh: Kesehatan dan Keselamatan Kerja)</p> <p>3. Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan;</p> <p>4. Meningkatkan permodalan.</p> | | | |
| STRATEGI | | | |
| <p>Mendorong terwujudnya industri yang memiliki daya saing melalui peningkatan kualitas SDM, mewujudkan budaya kerja industri, penerapan teknologi ramah lingkungan dan terpenuhinya standar pelayanan jasa industri</p> | | | |
| RENCANA AKSI | | | |
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <p>1. Sertifikasi SDM industri;</p> <p>2. Pelatihan K3,5R;</p> <p>3. Mendorong pemanfaatan teknologi yang digunakan untuk mensupport industri ramah lingkungan;</p> <p>4. Memfasilitasi dokumen lingkungan;</p> <p>5. Mendorong pengembangan industri melalui permodalan dari bank dan lembaga keuangan Lainnya bukan bank.</p> <p>6. Mempertemukan dengan lembaga yang menyediakan program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)</p> | <p>1. Mendorong lembaga pendidikan formal untuk mendirikan LSP;</p> <p>2. Melaksanakan pelatihan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan jasa industri.</p> | <p>Fasilitasi standarisasi ISO.</p> | <p>Fasilitasi standarisasi ISO.</p> |



h. Industri Kreatif

| SASARAN | | | |
|--|--|---|---|
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kreatif yang didukung adanya lembaga pendidikan formal dan non formal; 2. Terbukanya akses pasar untuk pengembang konten lokal; 3. Advokasi dan perlindungan HKI; 4. Membangun akses permodalan dari lembaga keuangan bank dan non bank; 5. Meningkatkan jumlah wirausaha baru | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan; 2. Meningkatnya infrastruktur dan jaringan komunikasi; 3. Meningkatnya kreativitas wirausaha baru; | <p>Terwujudnya industri kreatif yang tangguh, mandiri dan menjadi penggerak pembangunan, berdaya saing tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian daerah.</p> | <p>Terwujudnya industri kreatif yang tangguh, mandiri dan menjadi penggerak pembangunan, berdaya saing tinggi serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian daerah.</p> |
| STRATEGI | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong terwujudnya industri yang memiliki daya saing dan berkontribusi besar dalam perekonomian nasional melalui peningkatan kualitas SDM, membuka akses pasar global, mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan peningkatan infrastruktur serta jaringan komunikasi; 2. Pengembangan inovasi yang <i>high-tech</i> dan <i>high-culture</i>. | | | |
| RENCANA AKSI | | | |
| 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong tumbuhnya pendidikan formal dan informal; 2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM; 3. Mendorong terbukanya akses pasar; 4. Memberikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk forum komunikasi antar pelaku usaha; 2. Mendorong pembentukan asosiasi; 3. Mendorong peningkatan | <p>Menjadikan wirausaha dan produksi yang dapat bersaing di pasar global.</p> | <p>Menjadikan wirausaha dan produksi yang dapat bersaing di pasar global.</p> |



| | | | |
|--|--|--|--|
| payung hukum bagi pelaku usaha dan produk; | infrastruktur dan jaringan komunikasi; | | |
| 5. Optimalisasi produksi dan manajemen keuangan. | 4. Mendorong kreativitas wirausaha baru. | | |

B. 2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), pembangunan Kawasan Industri (KI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM). Akan tetapi Kota Yogyakarta yang luasnya hanya sekitar 32,2 km² sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041 bahwa strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, antara lain meliputi melarang segala bentuk industri yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengembangkan bentuk-bentuk kegiatan pada zona pemanfaatan ruang yang mengakomodasi keberadaan sektor informal serta industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Tabel B.2.1. KETENTUAN ZONASI UNTUK KEGIATAN INDUSTRI

| No | Jenis Kegiatan | Zona | Kegiatan | Syarat |
|----|------------------------------|---|--|--|
| 1. | Kegiatan diizinkan bersyarat | Zona Perumahan - Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2), Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) | Kegiatan Perdagangan dan Jasa : Industri Industri Sedang | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengganggu fungsi utama Sub Zona yang ditempati • Menerapkan prinsip lingkungan berkelanjutan • Memenuhi ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan • Menyediakan tempat parkir kendaraan di dalam persil sesuai dengan SRP dan kebutuhan ruang parkir • Memiliki fasilitas pengelolaan |



| No . | Jenis Kegiatan | Zona | Kegiatan | Syarat |
|------|---------------------------------------|--|---|--|
| | | | | limbah sesuai dengan limbah yang dihasilkan |
| 2. | Kegiatan diizinkan terbatas bersyarat | Zona Perumahan – Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2), Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) | Kegiatan Perdagangan dan Jasa : Industri Industri Besar | <ul style="list-style-type: none"> • Hanya diperkenankan pada lokasi yang saat ini sudah terdapat kegiatan industri besar • Tidak diperkenankan melakukan peningkatan skala kegiatan industri dari industri kecil atau sedang menjadi industri besar • Tidak mengganggu fungsi utama Sub Zona yang ditempati • Menerapkan prinsip lingkungan berkelanjutan • Memenuhi ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan • Menyediakan tempat parkir kendaraan di dalam persil sesuai dengan SRP dan kebutuhan ruang parkir • Memiliki fasilitas pengelolaan limbah sesuai dengan limbah yang dihasilkan |
| 3. | Kegiatan diizinkan terbatas bersyarat | Zona Perdagangan dan Jasa - Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1), Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) | Kegiatan Perdagangan dan Jasa : Industri Industri Besar | <ul style="list-style-type: none"> • Hanya diperkenankan pada lokasi yang saat ini sudah terdapat kegiatan industri besar • Tidak diperkenankan melakukan peningkatan skala kegiatan industri dari industri kecil atau sedang menjadi industri besar • Menerapkan prinsip lingkungan berkelanjutan • Memenuhi ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan • Menyediakan tempat parkir kendaraan di dalam persil sesuai |



| No . | Jenis Kegiatan | Zona | Kegiatan | Syarat |
|------|---------------------------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | dengan SRP dan kebutuhan ruang parkir <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki fasilitas pengelolaan limbah sesuai dengan limbah yang dihasilkan |
| 4. | Kegiatan diizinkan terbatas bersyarat | Zona Perkantoran | Kegiatan Perdagangan dan Jasa : Industri Industri Besar | <ul style="list-style-type: none"> • Hanya diperkenankan pada lokasi yang saat ini sudah terdapat kegiatan industri besar • Tidak diperkenankan melakukan peningkatan skala kegiatan industri dari industri kecil atau sedang menjadi industri besar • Tidak mengganggu fungsi utama Sub Zona yang ditempati • Menerapkan prinsip lingkungan berkelanjutan • Memenuhi ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan • Menyediakan tempat parkir kendaraan di dalam persil sesuai dengan SRP dan kebutuhan ruang parkir • Memiliki fasilitas pengelolaan limbah sesuai dengan limbah yang dihasilkan |
| 5. | Kegiatan diizinkan terbatas bersyarat | Zona Ruang Terbuka Non Hijau | Kegiatan Perdagangan dan Jasa : Industri Industri Besar | <ul style="list-style-type: none"> • Hanya diperkenankan pada lokasi yang saat ini sudah terdapat kegiatan industri besar • Tidak diperkenankan melakukan peningkatan skala kegiatan industri dari industri kecil atau sedang menjadi industri besar • Tidak mengganggu fungsi utama Sub Zona yang ditempati • Menerapkan prinsip lingkungan berkelanjutan • Memenuhi ketentuan perizinan sesuai |



| No . | Jenis Kegiatan | Zona | Kegiatan | Syarat |
|------|---------------------------------------|--|---|---|
| | | | | peraturan perundang-undangan • Menyediakan tempat parkir kendaraan di dalam persil sesuai dengan SRP dan kebutuhan ruang parkir • Memiliki fasilitas pengelolaan limbah sesuai dengan limbah yang dihasilkan |
| 6. | Kegiatan diizinkan terbatas bersyarat | Zona Sarana Pelayanan Umum - Sub Zona SPU Skala Kota (SPU-1), Sub Zona SPU Skala Kemantren (SPU-2), Sub Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) | Kegiatan Perdagangan dan Jasa : Industri Industri Besar | • Hanya diperkenankan pada lokasi yang saat ini sudah terdapat kegiatan industri besar • Tidak diperkenankan melakukan peningkatan skala kegiatan industri dari industri kecil atau sedang menjadi industri besar • Tidak mengganggu fungsi utama Sub Zona yang ditempati • Menerapkan prinsip lingkungan berkelanjutan • Memenuhi ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan • Menyediakan tempat parkir kendaraan di dalam persil sesuai dengan SRP dan kebutuhan ruang arker • Memiliki fasilitas pengelolaan limbah sesuai dengan limbah yang dihasilkan |
| 7. | Kegiatan diizinkan terbatas bersyarat | Zona Pertahanan dan Keamanan | Kegiatan Perdagangan dan Jasa : Industri Industri Besar | • Hanya diperkenankan pada lokasi yang saat ini sudah terdapat kegiatan industri besar • Tidak diperkenankan melakukan peningkatan skala kegiatan industri dari industri kecil atau sedang menjadi industri besar • Tidak mengganggu fungsi utama Sub Zona yang ditempati • Menerapkan prinsip |



| No . | Jenis Kegiatan | Zona | Kegiatan | Syarat |
|------|---------------------------------------|---|---|--|
| | | | | lingkungan berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan • Menyediakan tempat parkir kendaraan di dalam persil sesuai dengan SRP dan kebutuhan ruang parkir • Memiliki fasilitas pengelolaan limbah sesuai dengan limbah yang dihasilkan |
| 8. | Kegiatan diizinkan terbatas bersyarat | Zona Transportasi | Kegiatan Perdagangan dan Jasa : Industri Industri Besar | <ul style="list-style-type: none"> • Hanya diperkenankan pada lokasi yang saat ini sudah terdapat kegiatan industri besar • Tidak diperkenankan melakukan peningkatan skala kegiatan industri dari industri kecil atau sedang menjadi industri besar • Tidak mengganggu fungsi utama Sub Zona yang ditempati • Menerapkan prinsip lingkungan berkelanjutan • Memenuhi ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan • Menyediakan tempat parkir kendaraan di dalam persil sesuai dengan SRP dan kebutuhan ruang parkir • Memiliki fasilitas pengelolaan limbah sesuai dengan limbah yang dihasilkan |
| 9. | Kegiatan diizinkan terbatas bersyarat | Zona Campuran - Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi (C-1), Sub Zona Campuran Intensitas | | <ul style="list-style-type: none"> • Hanya diperkenankan pada lokasi yang saat ini sudah terdapat kegiatan industri besar • Tidak diperkenankan melakukan peningkatan skala kegiatan industri dari industri kecil atau |



| No . | Jenis Kegiatan | Zona | Kegiatan | Syarat |
|------|------------------------------|---|--|--|
| | | Menengah/Sedang (C-2) | | sedang menjadi industri besar <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan prinsip lingkungan berkelanjutan • Memenuhi ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan • Menyediakan tempat parkir kendaraan di dalam persil sesuai dengan SRP dan kebutuhan ruang parkir • Memiliki fasilitas pengelolaan limbah sesuai dengan limbah yang dihasilkan |
| 10 . | Kegiatan diizinkan bersyarat | Zona Cagar Budaya Sub Wilayah Perencanaan G | Kegiatan Perdagangan dan Jasa : Industri Industri Rumah Tangga; Industri Kecil | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif pengurangan nilai dan luas Cagar Budaya • Tanah dan bangunan yang sudah terdaftar menjadi bangunan Cagar Budaya tidak boleh dipugar/diubah bentuk arsitekturnya • Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang perizinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar |
| 11 . | Kegiatan diizinkan bersyarat | Zona Cagar Budaya Sub Wilayah Perencanaan I | Kegiatan Perdagangan dan Jasa : Industri Industri Rumah Tangga; Industri Kecil | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif pengurangan nilai dan luas Cagar Budaya • Tanah dan bangunan yang sudah terdaftar menjadi Bangunan Cagar Budaya tidak boleh dipugar/diubah bentuk arsitekturnya • Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang perizinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif |



| No . | Jenis Kegiatan | Zona | Kegiatan | Syarat |
|------|---------------------------------------|---|---|--|
| | | | | terhadap lingkungan sekitar |
| 12 . | Kegiatan diizinkan bersyarat | Zona Cagar Budaya Sub Wilayah Perencanaan K | Kegiatan Perdagangan dan Jasa : Industri Industri Rumah Tangga; Industri Kecil | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif pengurangan nilai dan luas Cagar Budaya • Tanah dan bangunan yang sudah terdaftar menjadi Bangunan Cagar Budaya tidak boleh dipugar/diubah bentuk arsitekturnya • Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang perizinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar |
| 13 . | Kegiatan diizinkan terbatas bersyarat | Zona Cagar Budaya Sub Wilayah Perencanaan A | Kegiatan Perdagangan dan Jasa : Industri Industri Rumah Tangga; Industri Kecil | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif pengurangan nilai dan luas Cagar Budaya • Tanah dan bangunan yang sudah terdaftar menjadi Bangunan Cagar Budaya tidak boleh dipugar/diubah bentuk arsitekturnya • Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang perizinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar |
| 14 . | Kegiatan diizinkan terbatas bersyarat | Zona Cagar Budaya Sub Wilayah Perencanaan A | Kegiatan Perdagangan dan Jasa : Industri Industri Rumah Tangga; Industri Sedang | <ul style="list-style-type: none"> • Hanya diperkenankan pada lokasi yang saat ini sudah terdapat kegiatan industri sedang atau pada lokasi industri kecil yang mengalami peningkatan skala kegiatan menjadi industri sedang • Tidak diperkenankan melakukan peningkatan skala kegiatan industri |



| No . | Jenis Kegiatan | Zona | Kegiatan | Syarat |
|------|---------------------------------------|---|---|--|
| | | | | <p>dari industri kecil atau sedang menjadi industri besar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif pengurangan nilai dan luas Cagar Budaya • Tanah dan bangunan yang sudah terdaftar menjadi Bangunan Cagar Budaya tidak boleh dipugar/diubah bentuk arsitekturnya • Menerapkan prinsip lingkungan berkelanjutan • Akses utama bangunan harus terhubung langsung dengan jaringan jalan atau mendapatkan izin dari warga setempat • Menyediakan tempat parkir kendaraan di dalam persil sesuai dengan SRP dan kebutuhan ruang parkir • Memiliki fasilitas pengelolaan limbah sesuai dengan limbah yang dihasilkan • Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang perizinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar |
| 15 . | Kegiatan diizinkan terbatas bersyarat | Zona Cagar Budaya Sub Wilayah Perencanaan A | Kegiatan Perdagangan dan Jasa : Industri Industri Rumah Tangga; Industri besar | <ul style="list-style-type: none"> • Hanya diperkenankan pada lokasi yang saat ini sudah terdapat kegiatan industri besar • Tidak diperkenankan melakukan peningkatan skala kegiatan industri dari industri kecil atau sedang menjadi industri besar • Tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif pengurangan nilai dan luas Cagar Budaya • Tanah dan bangunan |



| No . | Jenis Kegiatan | Zona | Kegiatan | Syarat |
|------|---------------------------------------|---|--|--|
| | | | | <p>yang sudah terdaftar menjadi Bangunan Cagar Budaya tidak boleh dipugar/diubah bentuk arsitekturnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan prinsip lingkungan berkelanjutan • Akses utama bangunan harus terhubung langsung dengan jaringan jalan atau mendapatkan izin dari warga setempat • Menyediakan tempat parkir kendaraan di dalam persil sesuai dengan SRP dan kebutuhan ruang parkir • Memiliki fasilitas pengelolaan limbah sesuai dengan limbah yang dihasilkan • Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang perizinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar |
| 16 . | Kegiatan diizinkan terbatas bersyarat | Zona Cagar Budaya Sub Wilayah Perencanaan B – K DAN M | Kegiatan Perdagangan dan Jasa : Industri Industri Rumah Tangga; Industri Kecil | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif pengurangan nilai dan luas Cagar Budaya • Tanah dan bangunan yang sudah terdaftar menjadi Bangunan Cagar Budaya tidak boleh dipugar/dirubah bentuk arsitekturnya • Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang perizinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar |
| 17 . | Kegiatan diizinkan terbatas bersyarat | Zona Cagar Budaya Sub Wilayah Perencanaan B - | Kegiatan Perdagangan dan Jasa : Industri | <ul style="list-style-type: none"> • Hanya diperkenankan pada lokasi yang saat ini sudah terdapat kegiatan industri sedang atau |



| No . | Jenis Kegiatan | Zona | Kegiatan | Syarat |
|------|---------------------------------------|---|---|--|
| | | K DAN M | Industri Rumah Tangga; Industri Sedang | <p>pada lokasi industri kecil yang mengalami peningkatan skala kegiatan menjadi industri sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak diperkenankan melakukan peningkatan skala kegiatan industri dari industri kecil atau sedang menjadi industri besar • Tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif pengurangan nilai dan luas Cagar Budaya • Tanah dan bangunan yang sudah terdaftar menjadi Bangunan Cagar Budaya tidak boleh dipugar/diubah bentuk arsitekturnya • Menerapkan prinsip lingkungan berkelanjutan • Akses utama bangunan harus terhubung langsung dengan jaringan jalan atau mendapatkan izin dari warga setempat • Menyediakan tempat parkir kendaraan di dalam persil sesuai dengan SRP dan kebutuhan ruang parkir • Memiliki fasilitas pengelolaan limbah sesuai dengan limbah yang dihasilkan • Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang perizinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar |
| 18 . | Kegiatan diizinkan terbatas bersyarat | Zona Cagar Budaya Sub Wilayah Perencanaan B - K DAN M | Kegiatan Perdagangan dan Jasa : Industri Industri | <ul style="list-style-type: none"> • Hanya diperkenankan pada lokasi yang saat ini sudah terdapat kegiatan industri besar • Tidak diperkenankan |



| No . | Jenis Kegiatan | Zona | Kegiatan | Syarat |
|------|----------------|------|---------------------------------|---|
| | | | Rumah Tangga; Industri besar | melakukan peningkatan skala kegiatan industri dari industri kecil atau sedang menjadi industri besar <ul style="list-style-type: none">• Tidak berpotensi menimbulkan dampak negatif pengurangan nilai dan luas Cagar Budaya• Tanah dan bangunan yang sudah terdaftar menjadi Bangunan Cagar Budaya tidak boleh dipugar/dirubah bentuk arsitekturnya• Menerapkan prinsip lingkungan berkelanjutan• Akses utama bangunan harus terhubung langsung dengan jaringan jalan atau mendapatkan izin dari warga setempat• Menyediakan tempat parkir kendaraan di dalam persil sesuai dengan SRP dan kebutuhan ruang parkir• Memiliki fasilitas pengelolaan limbah sesuai dengan limbah yang dihasilkan• Dalam perkembangan berikutnya memperbolehkan ditinjau ulang perizinan pemanfaatan kegiatan tersebut jika terdapat dampak negatif terhadap lingkungan sekitar |

Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Yogyakarta terdapat di seluruh kemandren yaitu Kemandren Tegalrejo, Kemandren Jetis, Kemandren Gondokusuman, Kemandren Danurejan, Kemandren Gedongtengen, Kemandren Ngampilan, Kemandren Wirobrajan, Kemandren Mantrijeron, Kemandren Kraton, Kemandren Gondomanan, Kemandren Pakualaman, Kemandren Mergangsan, Kemandren Umbulharjo, Kemandren Kotagede.



Tabel B.2.2. Program Pengembangan Sentra Industri

| No | Program | 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Penguatan kelembagaan sentra | V | V | | |
| 2. | Pemetaan potensi pembangunan dan pengembangan sentra | V | V | | |
| 3. | Pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra | V | V | V | V |
| 4. | Pembangunan dan revitalisasi sentra IKM | V | V | V | V |
| 5. | Pembinaan pendampingan dan pengembangan sentra | V | V | V | V |
| 6. | Pemberdayaan IKM | V | V | V | V |

B. 3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Sumber daya industri daerah merupakan kebutuhan dasar untuk pembangunan industri dan tumbuh berkembangnya industri di Kota Yogyakarta. Secara umum, sumber daya industri meliputi: sumber daya manusia seperti tenaga kerja, sumber daya alam seperti bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang, teknologi industri, kreativitas dan inovasi, sumber pembiayaan dan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri. Oleh karenanya pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dan penyediaan sumber pembiayaan serta penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong.

B.3.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Program-program yang dilakukan pada pembangunan sumber daya manusia industri dilaksanakan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten baik oleh pemerintah, pelaku industri maupun masyarakat. Sumber daya manusia industri tersebut meliputi :

- 1). Wirausaha industri;
- 2). Tenaga kerja industri;



- 3). Pembina industri;
- 4). Konsultan industri.

Pembangunan wirausaha industri dilakukan untuk menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta memiliki kompetensi sesuai bidang usahanya baik kompetensi teknis, manajerial, kreativitas dan inovasi yang dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, inkubator industri dan kemitraan baik yang dilakukan oleh lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan non formal atau lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi.

Pembangunan tenaga kerja industri dilakukan dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang mempunyai kompetensi kerja di bidang industri sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang meliputi kompetensi teknis dan kompetensi manajerial, melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pemagangan baik oleh lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan non formal, lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi atau perusahaan industri.

Pembangunan Pembina industri dilakukan untuk menghasilkan Pembina industri yang memiliki kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial agar mampu berperan dalam pemberdayaan industri yang dilakukan melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan dan/atau pemagangan terhadap aparatur pemerintah lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan non formal, Lembaga penelitian dan pengembangan yang terakreditasi atau oleh perusahaan industri. Kegiatan kemitraan antara pembina industri dengan asosiasi industri untuk melakukan pembinaan dan pengembangan industri.

Konsultan industri merupakan tenaga ahli yang berperan untuk membantu, memberi saran dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku industri dan pembina industri. Konsultan industri tersebut memiliki keterampilan teknis, administratif dan manajerial sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang industri.

Tabel B.3.1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

| No | Program | 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
|----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Mengadakan pelatihan dan | V | V | | |



| No | Program | 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | pendampingan tatacara pengurusan HKI | | | | |
| 2. | Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknis produksi | V | V | | |
| 3. | Mengadakan pelatihan dan pendampingan penerapan standar | V | V | V | V |
| 4. | Pemetaan dan klasifikasi industri untuk arah pengembangan usaha dan promosi | V | V | | |
| 5. | Mengadakan pelatihan dan pendampingan manajemen usaha untuk IKM | V | V | | |
| 6. | Mengadakan pelatihan SDM dalam hal pemanfaatan teknologi informasi | V | V | | |
| 7. | Mengadakan pelatihan manajemen kualitas produk berstandar nasional (Halal, BPOM) | V | V | V | V |
| 8. | Mengadakan pelatihan dan penerapan industri hijau bagi IKM | V | V | V | V |
| 9. | Meningkatkan kemampuan SDM melihat kebutuhan pasar lokal, regional dan global | V | V | V | V |
| 10. | Meningkatkan kemampuan SDM untuk mengolah limbah secara baik | V | V | V | V |
| 11. | Meningkatkan kemampuan generasi muda terhadap kerajinan batik | V | V | V | V |
| 12. | Meningkatkan | | V | V | V |



| No | Program | 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | kemampuan SDM melalui pelatihan dan pemagangan bagi pembina industri | | | | |

B.3.2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri

Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan dan wajib dilakukan pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk dan pengelolaan limbah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, bahan penolong, energi dan air baku bagi industri agar dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan guna menghasilkan produk yang berdaya saing serta mewujudkan penguatan struktur industri.

Untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam bagi pengembangan industri program yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan;
2. Penetapan kawasan tertentu dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup;
3. Jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku, bahan penolong dan energi serta air baku industri;
4. Menerapkan kebijakan secara kontinyu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Fasilitasi kerjasama dengan daerah lain dalam hal pengadaan sumber daya alam;
6. Pengembangan pemanfaatan sumber daya alam melalui penelitian dan pengembangan;
7. Konservasi sumber daya alam terbarukan.

Tabel B.3.2. Program Pengembangan Sumber Daya Alam untuk Industri

| No | Program | 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Penyusunan dan update data base komoditas dan pasar potensial | V | V | | |
| 2. | Pemetaan | V | V | | |



| No | Program | 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | kebutuhan bahan baku dan data pasok dari daerah lain | | | | |
| 3. | Kajian pola distribusi barang | V | V | | |
| 4. | Menjalin kerjasama dengan daerah pemasok kulit | V | V | | |
| 5. | Sertifikasi produk ramah lingkungan | V | V | | |
| 6. | Penerapan standar mutu produk | V | V | | |
| 7. | Pengembangan diversifikasi produk | V | V | V | V |
| 8. | Fasilitasi kemitraan untuk penyediaan bahan baku | V | V | V | V |
| 9. | Pemanfaatan berbagai macam bahan baku untuk produk batik | V | V | | |
| 10 | Pengembangan jaringan pasar potensial dalam dan luar negeri | V | V | V | V |

B.3.3. Pengembangan Teknologi Industri

Pengembangan, peningkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian bidang industri. Kebijakan pemilihan, pengadaan dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan dengan memperhatikan aspek kemandirian, keamanan dan pelestarian fungsi lingkungan. Pengembangan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan industri daerah agar bisa bersaing di pasar nasional, regional dan pasar global.

Program pengembangan teknologi dilakukan melalui :

1. Kerjasama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri dengan melibatkan perusahaan industri, Lembaga penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi;
2. Promosi alih teknologi dari industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi;
3. Peningkatan transfer teknologi;



4. Meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek produk industri untuk meningkatkan nilai tambah;
5. Pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan dan penerapan teknologi industri.

Tabel B.3.3. Program Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri

| No | Program | 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Penerapan standar mutu dan standar lainnya (SNI, ISO, HACCP) | V | V | | |
| 2. | Bimbingan teknis pemanfaatan alat produksi berteknologi | V | V | | |
| 3. | Pelatihan penggunaan mesin produksi dan alat tepat guna | V | V | | |
| 4. | Pemanfaatan teknologi untuk menciptakan inovasi | V | | | |
| 5. | Fasilitasi kerjasama dan kemitraan untuk pengembangan teknologi produksi | V | | | |

B.3.4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri

Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri dilakukan dengan memberdayakan budaya industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat. Untuk pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi industri maka perlu dilakukan :

- a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi;
- b. Pengembangan sentra industri kreatif;
- c. Pelatihan teknologi dan desain;
- d. Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan hak atas kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil.
- e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri



Program pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi industri dilakukan melalui :

1. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi antara lain berupa :
 - a. Adanya satu kawasan yang membantu perkembangan ekonomi dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Adanya pusat kreativitas, inovasi dan desain.
2. Pengembangan sentra industri kreatif, antara lain :
 - a. Adanya mesin dan peralatan untuk pengembangan kreativitas;
 - b. Adanya tenaga pendamping, tenaga ahli.
3. Pelatihan teknologi dan desain.
4. Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan hak atas kekayaan intelektual khususnya bagi industri kecil.
5. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri.

Tabel B.3.4. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri

| No | Program | 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreaitivitas dan berinovasi | V | V | | |
| 2. | Pemanfaatan media informatika untuk peningkatan kualitas produksi dan pemasaran | V | V | V | V |
| 3. | Fasilitasi dan pendampingan HKI untuk hasil desain | V | V | | |
| 4. | Pemanfaatan teknologi untuk menciptakan inovasi | V | V | V | V |
| 5. | Fasilitasi kerjasama dan kemitraan untuk pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi | V | V | V | V |
| 6. | Fasilitasi dan pendampingan bagaimana desain yang kreatif dan | V | V | | |



| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| | inovatif | | | | |
| 7. | Kajian Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi | V | | | |

B.3.5. Penyediaan Sumber Pembiayaan

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan industri diperlukan adanya ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri, pembiayaan bisa dalam bentuk pemberian pinjaman, hibah dan/atau penyertaan modal.

Tabel B.3.5. Program Penyediaan Sumber Pembiayaan

| No | Program | 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha | V | V | | |
| 2. | Fasilitasi pembiayaan dan pendampingan pengurusan HKI | V | V | V | V |
| 3. | Fasilitasi kerjasama antara perbankan dengan pelaku usaha | V | V | V | V |
| 4. | Fasilitasi pembiayaan dan pendampingan standarisasi produksi bagi pelaku usaha makanan | V | V | V | V |
| 5. | Fasilitasi kerjasama dan kemitraan untuk kemudahan pembiayaan bagi pelaku usaha | V | V | V | V |
| 6. | Penguatan kelembagaan kelompok usaha | V | V | | |

B. 4. Pembangunan Sarana Prasarana Industri

Pembangunan sarana prasarana industri merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan industri. Pembangunan sarana prasarana industri meliputi standarisasi industri dan infrastruktur industri program-



program yang terkait dengan sarana dan prasarana industri adalah pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, Sistem Informasi Industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan infrastruktur perKotaan yang terpadu, adil dan merata, meliputi :

- a. meningkatkan jaringan energi melalui pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal;
- b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan informasi dan mendukung penerapan *smart city* di daerah;
- c. mewujudkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan;
- d. meningkatkan keterpaduan moda dan pelayanan transportasi antar Kota dan/atau perKotaan di seluruh wilayah Daerah, terutama pada kawasan pusat kegiatan dengan mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel B.4. Program Pembangunan Sarana Prasarana Industri

| No | Program | 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Pengelolaan Lingkungan | | | | |
| | Pengaturan ketentuan zonasi kegiatan industri untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan untuk menjamin terwujudnya lingkungan yang berkelanjutan | V | V | | |
| | Pengaturan bentuk kegiatan pada zona pemanfaatan ruang yang mengakomodasi keberadaan sektor informal serta industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan | V | V | | |



| No | Program | 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Sosialisasi kepada masyarakat pentingnya pengelolaan lingkungan hidup | V | V | V | V |
| 2. | Lahan Industri | | | | |
| | Pengaturan bentuk kegiatan pada zona pemanfaatan ruang yang mengakomodasi keberadaan sektor informal serta industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan | V | V | V | V |
| 3. | Jaringan Energi dan Kelistrikan | | | | |
| | Peningkatan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa jaringan distribusi tenaga listrik | V | V | | |
| | Peningkatan jaringan energi alternatif dan terbarukan yang dikembangkan melalui pemanfaatan sumber energi alternatif potensial yang berasal dari biogas, hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, maupun sumber energi lain | V | V | V | V |
| 4. | Jaringan Telekomunikasi | V | V | V | V |
| | Peningkatan jaringan tetap dan jaringan bergerak berupa jaringan bergerak seluler dilakukan melalui penyediaan menara telekomunikasi yang | | | | |



| No | Program | 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | lokasinya ditetapkan berdasarkan sistem zonasi | | | | |
| 5. | Jaringan Sumber Daya Air | | | | |
| | Pengelolaan sumber air yang dikembangkan sekaligus dengan fungsi wisata, penataan lingkungan, konservasi, serta pengendalian banjir | V | V | V | V |
| 6. | Jaringan Sanitasi | V | V | V | V |
| | Sosialisasi kepada masyarakat dunia usaha pentingnya mengelola sanitasi secara benar | | | | |
| 7. | Jaringan Transportasi | | | | |
| | Pengaturan kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penyediaan, pemeliharaan, peningkatan sebaran dan kualitas sarana transportasi, kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan | V | V | V | V |
| 8. | Sistem Informasi Industri | | | | |
| | Layanan, pendampingan dan updating data | V | V | V | V |
| 9. | Infrastruktur penunjang standarisasi industri | | | | |
| | Fasilitasi dan pendampingan sarana penunjang standarisasi industri bagi IKM | V | V | V | V |



B. 5. Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan industri dilakukan melalui pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor. Dan untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah tersebut perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada IKM.

Tabel B.5. Program pemberdayaan industri kecil dan industri menengah

| No | Program | 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Penguatan Kapasitas Kelembagaan | | | | |
| | Peningkatan kemampuan sentra | V | V | V | V |
| | Penyediaan ruang konsultasi IKM | V | V | V | V |
| 2. | Pemberian fasilitas kepada IKM | | | | |
| | Peningkatan kompetensi SDM dan sertifikasi kompetensi | V | V | V | V |
| | Bantuan dan bimbingan teknis | V | V | V | V |
| | Fasilitasi penyediaan bahan baku dan bahan penolong | V | V | V | V |
| | Fasilitasi tersedianya mesin dan peralatan | V | V | | |
| | Pengembangan produk | V | V | | |
| | Penyediaan informasi pasar, promosi dan pemasaran | V | V | V | V |
| | Kemitraan antar pemerintah daerah, antar pelaku industri | V | V | V | V |
| 3. | Industri hijau | | | | |
| | Sosialisasi dan pendampingan pelaku usaha | V | V | V | V |



| No | Program | 2023-2027 | 2028-2032 | 2033-2037 | 2038-2043 |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | industri menerapkan kebijakan pembangunan industri hijau dan menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan | | | | |
| | Fasilitasi pengembangan jaringan bisnis untuk memperoleh bahan baku, bahan penolong dan teknologi ramah lingkungan | V | V | V | V |
| 4. | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | | | | |
| | Sosialisasi P3DN | V | V | | |
| | Pembentukan Tim P3DN | V | V | | |
| | Fasilitasi pelaporan dan /atau monitoring dan evaluasi pelaksanaan P3DN di daerah | V | V | V | V |
| 5. | Memberikan fasilitasi kerjasama internasional berupa bimbingan, konsultasi dan advokasi, bantuan negosiasi, promosi industri dan kemudahan arus barang dan jasa di bidang industri | V | V | V | V |



BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023-2043 disusun dengan memperhatikan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional, Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Daerah Istimewa Yogyakarta, RPJPD, RPJMD, RTRW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RTRW, potensi sumber daya industri Kota Yogyakarta, keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan dan pembangunan industri Kota Yogyakarta serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan, proyeksi penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan untuk industri, dan melibatkan peran serta masyarakat. Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023-2043 merupakan salah satu dokumen perencanaan di Kota Yogyakarta yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya. Rencana Pembangunan Industri Kota Yogyakarta Tahun 2023-2043 selain ditujukan untuk pelaku usaha industri juga menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Yogyakarta serta *stakeholder* lainnya dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran pembangunan industri Kota Yogyakarta.

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

